



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

- 1. PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 5 TAHUN
2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN;**
- 3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL; dan**
- 4. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Disampaikan oleh : Hardiyanto Kenneth, SH., MH., M.Si., C.L.A., CRA., CRP.

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2023

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

1. PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 5
TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN;
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
SIPIL; dan
4. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Disampaikan oleh:

Hardiyanto Kenneth, SH., MH., M.Si., C.L.A., CRA., CRP.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua

Om SwastiAstu Namo Buddhaya

Salam Kebajikan, Rahayu

Yang terhormat;

- Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah, dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Undangan, dan hadirin lainnya;

MERDEKA !

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-NYA bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah pada Forum yang terhormat ini saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ingatan dan ucapan selamat memperingati Hari Dokter Nasional (HUT IDI) ke 73 tahun yang jatuh pada Tanggal 24 Oktober 2023 Kemarin. Semoga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tetap mampu merepresentasikan sebagai organisasi dengan komitmen untuk pengabdian dan pertolongan terhadap manusia dan kemanusiaan di Republik Indonesia tercinta ini. Amien.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Pada hari ini kita hadir bersama untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang sistem pangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada kesempatan pertama, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan Pandangan-pandangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Sebelumnya izinkan kami mengutip Pidato Bung Karno pada saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Pada Tahun 1952, yang dengan sangat gamblang menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa,

“Camkan, sekali lagi camkan, kalau kita tidak “tanggulangi” soal makanan rakyat ini secara besar-besaran, secara radikal dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka!”

Hal tersebut menunjukkan bahwa selain masalah Energi, maka kebutuhan pangan akan menjadi problem Nasional maupun Global dan saat ini terbukti setelah 78 Tahun Indonesia merdeka kita masih hidup dengan bergantung kepada penyediaan Impor bahan pokok dari Negara lain. Artinya apa yang dimaksud sebagai mewujudkan kedaulatan Pangan, kemandirian pangan masih harus terus kita perjuangkan dalam bentuk pelaksanaan serta tindakan-tindakan nyata yaitu melalui komitmen kebijakan Pemerintahan.

Dalam Pemandangan Umum ini, Fraksi PDI Perjuangan menitikberatkan pada perwujudan kedaulatan sistem pangan di DKI Jakarta melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta, dengan uraian sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem pangan hendaknya tidak hanya difokuskan kepada sektor pertanian semata, perlu menjadi perhatian bahwa DKI Jakarta juga memiliki potensi kelautan yang sangat dimungkinkan menjadi salah satu komponen

penting dalam pemenuhan pangan lokal. Jika kita berkomitmen untuk menjaga ekologi kelautan serta menguatkan kemampuan para nelayan serta membekali ilmu pengetahuan serta teknologi baik tangkap maupun pengolahan serta memberikan jaminan ruang pemasaran maka kebutuhan dasar akan protein hewani di DKI Jakarta khususnya dari perikanan dan kelautan akan bisa terpenuhi disamping itu sudah bisa dipastikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DKI Jakarta.

Mohon Tanggapannya

2. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah untuk memfokuskan konsepsi kedaulatan pangan dari hulu sampai hilir, dari modernisasi hingga pembibitan memberikan bantuan insentif bagi para produsen pangan baik pertanian, perikanan, maupun peternakan serta menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas baik sebagai upaya untuk peningkatan budidaya maupun kualitas produk pangan. Dengan demikian, hal tersebut dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan dan perlindungan harga di tingkat produsen. **Mohon Tanggapannya**

3. Pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi serta memberikan perlindungan atas lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan maupun membangun kerjasama antar daerah untuk penyediaan lahan sebagai pusat produksi pangan maupun pusat riset dan inovasi produk pangan DKI Jakarta.

Mohon Tanggapannya

4. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya pemberian dukungan kebijakan moneter, fiscal dan akses pembiayaan petani, nelayan dan produsen pangan lainnya serta pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara

berkelanjutan melalui diversifikasi pangan yang dimiliki oleh DKI Jakarta.

5. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi dan berkomitmen bahwa prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di DKI Jakarta dan memberikan bantuan yang sebesar-besarnya untuk kelompok rentan serta peningkatan gizinya.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Menanggapi penjelasan Pj. Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Fraksi PDI Perjuangan bersepaham bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah. Namun Fraksi PDI Perjuangan menitikberatkan bahwa kebutuhan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan juga dalam upaya untuk meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) sebagai mitra Pemerintah di tingkat Kelurahan sehingga Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Perubahan Masa Bhakti Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dari selama 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) Tahun dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), maupun terkait Ketentuan Peralihan akan kami eksplorasi dan satupadukan dalam rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Selanjutnya, Menanggapi penjelasan Pj. Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Fraksi PDI Perjuangan masih mempertimbangkan bahwa Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan kepala daerah. Di samping itu apakah tidak akan berdampak luas dikemudian hari jika Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini hanya dilandaskan pada setingkat Peraturan Presiden serta Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Mohon Tanggapannya

Yth, Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Dan yang terakhir, Fraksi PDI Perjuangan memberikan Pemandangan Umum perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah antara lain sebagai berikut :

1. Dalam era digital saat ini, sangat penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perpajakan. Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan terobosan strategis mengenai pemanfaatan teknologi digital sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya. Dengan memaksimalkan teknologi digital, proses pelaporan, penghitungan, hingga

pembayaran pajak bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi potensi kesalahan manual dan memperkecil ruang bagi praktik-praktik penghindaran pajak. Penerapan sistem digital yang terintegrasi juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan audit, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital bukan hanya memudahkan Wajib Pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak negara.

Mohon Tanggapannya

2. Tingkat akurasi pencatatan, pendataan potensi daerah merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Sebagai elemen penting dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah, akurasi pencatatan aset memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan daerah. Akurasi pencatatan aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kami mendorong adanya inisiatif dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sistem pencatatan dan pendataan potensi daerah yang dimiliki, tidak hanya berdasarkan data yang sudah berjalan namun juga perlu adanya upaya turun ke lapangan mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah yang ada. *Disamping itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan cadas memastikan penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dari para pengembang untuk menjadi aset daerah dengan memaksa sesuai ketentuan yang berlaku tentang penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa tebang pilih dengan komando kepemimpinan kebijakan yang keras dari Kepemimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.*

Mohon Tanggapannya

3. Inisiatif ekstensifikasi yang berkaitan dengan pengukuhan wajib pajak baru menjadi aspek krusial. Mengingat Jakarta pasca Ibukota

akan diproyeksikan sebagai pusat ekonomi dan bisnis dengan pertumbuhan pelaku usaha yang signifikan, pengukuhan tersebut direncanakan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempromosikan keadilan pajak di antara pelaku usaha, serta memperoleh data yang akurat mengenai entitas bisnis untuk informasi dan perencanaan kebijakan ke depan. Lebih lanjut, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan stabilitas keuangan daerah yang lebih prediktif dan memastikan bahwa pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas publik. Keseluruhan strategi ini tentu akan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun ibukota yang progressif, berkeadilan sosial, serta tetap menjaga ekologi dan lingkungan hidup sebagai pondasi pembangunan kota. Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius menangani hal ini.

Mohon Tanggapannya

4. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah. Langkah-langkah strategis yang telah diambil menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam memperkuat sumber pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor retribusi. Fraksi PDI Perjuangan mengakui bahwa inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan daerah tetapi juga menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sistem pengumpulan, serta pendekatan yang lebih partisipatif terhadap stakeholder, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan responsif. Fraksi PDI Perjuangan berharap kerja sama yang konstruktif antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Mohon Tanggapannya

5. Fraksi PDI Perjuangan sepakat bahwa peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi sangat penting guna menguatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar maupun pembangunan DKI Jakarta, namun kita juga tetap harus memperhatikan aspek berkeadilan sosial sehingga tetap perlu memberikan kelonggaran bagi kelompok rentan atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah sebagai contoh aturan tentang PBB-P2 untuk kepemilikan tanah maksimal 100 meter atau NJOP di bawah 1 (satu) Milyar, aturan tentang BPHTB bagi kepemilikan tanah maksimal 100 meter atau NJOP di bawah 2 (dua) Milyar, serta aturan tentang Perolehan hak atas hibah wasiat atau waris dalam satu garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah yang menurut rancangan Peraturan daerah ini masih dibebankan pajak BPHTB.

Mohon Tanggapannya

Yth, Pimpinan Rapat, Pj Gubernur, dan hadirin peserta rapat;

Demikianlah tadi telah kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk, dan harmonis. Hal-hal lainnya yang Atas perhatian Pimpinan Rapat, Pj Gubernur, dan hadirin peserta Rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih, Semoga Allah Subhanahu Wata'ala/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat Wal'afiat.

Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu-dua bait pantun penambah semangat :

Anggota Dewan harus kerja keras,

Jangan hanya bisa menata kata.

Rancangan Perda ini harus tuntas,

Agar bermanfaat untuk warga Jakarta.

*Pergi ke Jakarta naek kereta,
Jangan lupa, membeli baju.
Biar Jakarta ga jadi Ibu kota,
Semoga ke depan lebih maju.*


*Jalan – Jalan ke Taman Mini,
Berangkat malem pulang nya pagi.
Demikian Pemandangan Umum ini,
Lain waktu kita sambung lagi.*

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 25 Oktober 2023

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Plt. Ketua,


H. Prasetio Edi Marsudi, SH

Sekretaris,


Dwi Rio Sambodo. SE, MM

MERDEKA !



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**PIDATO PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENJELASAN**

TENTANG

- I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN,
- II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN,
- III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL, DAN
- IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Disampaikan Oleh :

SYARIFUDIN

JAKARTA,

RABU, 25 OKTOBER 2023

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara PJ. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyampaian Penjelasan Atas:

1. **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;**
2. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;**
3. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;**
4. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Terlebih dahulu Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Santri Nasional Tahun 2023, yang

diperingati setiap tanggal 22 Oktober dengan mengambil tema juang tahun ini yaitu “Jihad Santri Jayakan Negeri”, dimana dari sejarahnya hari santri ini merujuk pada Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, sebuah ketetapan yang menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga kolaborasi semua komponen bangsa dipersatukan dalam tujuan bersama mewujudkan Indonesia Maju sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Dari pidato penyampaian penjelasan Bapak Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kemarin pada Senin, 23 Oktober 2023, kami sampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta;

I. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan

Fraksi Gerindra memandang bahwa Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta penting untuk segera dibahas. Mengingat keberadaan Raperda dimaksud sudah beberapa kali diusulkan masuk dalam Propemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, terlebih saat itu masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan banyak ketersediaan dan pasokan pangan. Ditambah lagi pentingnya Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta ini menyangkut ketahanan pangan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia yang ketersediaannya amat mengandalkan pasokan dari luar. DKI Jakarta hanya bisa menghasilkan pangan 2 % dari total kebutuhan, sebagaimana pidato penjelasan dari Saudara Pj. Gubernur yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 24 Oktober 2023 lalu, disebutkan bahwa ketersediaan pangan di DKI Jakarta sebesar 98 % berasal dari pasokan luar daerah. Apalagi melihat kondisi mutakhir, produksi pangan di daerah tengah menurun akibat kemarau panjang yang mengakibatkan panen kurang maksimal, hingga ada yang terjadi gagal panen dan bahkan gagal tanam. Termasuk juga dari segi pasokan impor pangan, karena selain akibat perubahan iklim juga karena situasi

konflik yang masih terjadi di beberapa negara. Sehingga keberadaan Raperda ini merupakan kebutuhan regulasi yang amat mendasar dan juga mendesak bagi upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa Pemandangan Umum terkait Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan sebagaimana berikut:

1. Bahwa sesuai tujuan dari Penyelenggaraan Sistem Pangan Berkelanjutan, salah satunya yakni untuk meningkatkan kemandirian pangan yang aman dan bermutu, maka perlu diantaranya mendorong kesejahteraan pelaku usaha pangan lokal baik bagi petani, peternak, nelayan dan pembudi daya, maka perlu dikembangkan pola produksi pangan dengan memanfaatkan lahan produktif yang ada serta lahan terlantar, sekaligus usaha pertanian perkotaan modern berteknologi tinggi (*smart and precision farming*) yang ramah lingkungan, pemanfaatan pekarangan rumah tangga yang ada atau ruang kosong yang tersisa berbasis teknologi aplikatif untuk kalangan rumah tangga, serta dengan memberikan insentif bagi masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan tingkat rumah tangga dan komunitas yang *concern* dengan peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat dengan lingkungan hidup yang sehat. Insentif ini diperlukan agar pelaku usaha pangan tidak beralih ke sektor lain yang dianggap lebih kompetitif atau tidak menkonversi lahannya untuk kegiatan ekonomi dan sosial non pertanian. Selain itu perlu juga dilakukan pelatihan dan pendampingan petani lokal agar lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian yang lebih aplikatif, efektif dan efisien. ***Mohon Tanggapan!***
2. Mengenai aspek keamanan pangan, sampai saat ini, pasokan pangan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta dari berbagai daerah dapat leluasa atau bebas masuk mengalir ke pasar-pasar atau pusat penjualan modern dan tradisional tanpa ada pembatasan dan pengendalian, sehingga keberadaan pangan segar belum semuanya terjamin dari segi kualitas, atau mengandung senyawa kimia, cemaran biologis, atau zat lain yang merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Jika kelompok pangan olahan dapat dikontrol oleh Badan POM, sedang kelompok pangan segar pengawasannya

dilakukan oleh Kementan dan Dinas terkait di Provinsi hingga Kota/Kabupaten yang sifatnya berkala atau sewaktu-waktu. Sehingga dibutuhkan sistem pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya pelaku usaha pangan melalui regulasi yang jelas. Sehingga mengenai pengawasan dan pengendalian atas hal ini harus betul-betul tergambar dalam Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan ini, khususnya pada bagian Pengawasan dan Pengendalian harus dipertegas kembali. ***Mohon Tanggapan!***

3. Mengingat penyediaan pangan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, terlebih lagi bagi yang terdampak oleh kerawanan pangan yang di dalamnya adalah masyarakat miskin, warga yang terkena bencana, atau pun bagi masyarakat yang secara geografis sulit terjangkau akses pangan, dimana sebelum diajukannya Raperda ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya, diantaranya memberikan bantuan pangan bagi kelompok rawan pangan dan program pangan murah bagi kelompok sasaran lainnya yang patut diapresiasi. Namun dalam draft Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan ini masih membatasi mengenai pengaturan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan bagi kelompok rentan/kelompok khusus hanya ditujukan pada anak balita, anak sekolah, ibu hamil/menyusui dan para lanjut usia (Lansia), sedangkan bagi kelompok warga berusia pemuda dan dewasa yang terdampak penyakit atau mengalami penurunan gizi sehingga menderita sakit karena kesulitan kebutuhan hidupnya seharusnya juga tergambar dalam draft Raperda ini sehingga mereka bisa dipenuhi haknya untuk mendapat pangan berkualitas, sehat dan bergizi, khususnya untuk mendapatkan PMT Pemulihan. ***Mohon Penjelasan!***
4. Selanjutnya, sebagaimana pidato penjelasan Saudara Pj. Gubernur mengenai Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan dinyatakan bahwa adanya masalah yang menjadi tantangan utama terkait pangan di DKI Jakarta yakni kehilangan makanan dan sampah makanan (*food loss and food waste*) sebagai ironi yang tengah terjadi, dimana di satu sisi masih terdapat warga yang menghadapi kekurangan

pangan atau kesulitan akses makanan, namun di sisi lain ada pangan yang terbuang percuma karena pembelian yang berlebihan, sehingga berkontribusi bertambahnya sampah makanan. Selain karena adanya sebagian masyarakat tidak memanfaatkan makanan secara bijak, juga meningkatnya jumlah hotel, restoran dan kafetaria. Dalam hal ini, apakah adanya “Potensi Pangan Yang Terbuang” selama ini sudah sejauhmana pengendaliannya? Lalu mengenai “Potensi Pangan Berlebih” adakah kebijakan lain yang bisa dimasukkan dalam bentuk aturan yang akan diusulkan dalam Raperda selain hanya sekedar dikurangi, dipilah dan disalurkan kepada kelompok sosial/komunitas masyarakat yang membutuhkan?

Mohon Penjelasan!

5. Terkait Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana yang akan diatur dalam Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan patut untuk diberikan penguatan dalam rangka akses informasi pangan yang akurat mengenai ketersediaan, pemantauan, hingga penyebaran dan harga pangan. Apalagi Jakarta merupakan daerah transit pangan nasional sehingga dibutuhkan sistem informasi yang menyeluruh bagi keluar masuknya pangan ke wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga kondisi pangan di DKI Jakarta benar-benar terkendali, khususnya dari segi akses atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa pangan yang tersedia harus bisa diakses setiap individu secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga ketersediaan pangan dan kebutuhan konsumsi masyarakat Jakarta terbaca dalam peta pangan DKI Jakarta yang nantinya dapat disertai tindak lanjut penyelesaian jika ditemukan permasalahan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan yang konsumsi dengan status gizi dan derajat kesehatan. Apalagi mengingat Jakarta kelak sebagai daerah khusus bisnis dan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia sehingga diperlukan sistem informasi pangan yang terintegrasi, baik oleh Pemerintah maupun

masyarakat khususnya pelaku usaha pangan. ***Mohon Tanggapan!***

6. Khusus mengenai Kerjasama untuk melakukan produksi pangan di daerah lain dalam rangka menjamin pasokan ketersediaan pangan di DKI Jakarta, selain melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya, juga menugaskan BUMD untuk bekerjasama dengan BUMN dan Pelaku Usaha lainnya baik di dalam dan maupun di luar wilayah DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sentra produksi atau pengadaan pangan. Dalam membangun Kerjasama selama ini khusus yang dilakukan di daerah melalui petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan, Koperasi, dan sebagainya, disarankan agar menghindari praktik monopoli, mengingat adanya laporan hasil kunjungan kerja daerah bahwa sejumlah petani, koperasi, yayasan atau UMKM di daerah yang bekerjasama dengan BUMD di DKI Jakarta belum semuanya disertakan hasil panennya oleh pelaku usaha daerah tersebut dalam rangka menghidupkan ekonomi masyarakat atau UMKM setempat. ***Mohon Tanggapan!***

II. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan

1. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, LMK tidak hanya melaksanakan program - program pembangunan yang sudah menjadi program pemerintah, tetapi juga sangat penting mendengar aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui para tokoh masyarakat yang terhimpun di lembaga musyawarah kelurahan (LMK), hal itu dianggap sangat penting karena LMK merupakan institusi penampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, penggerak partisipasi dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, turut serta dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, perumusan usulan kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu oleh pemerintah, bahkan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan program lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan di provinsi DKI Jakarta. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Lembaga Musyawarah Kelurahan sesuai klusul pada Bab IV Bagian kedua Pasal 9, mengenai masa bhakti anggota LMK yang sebelumnya selama 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun, yang diharapkan lebih mengoptimalkan lagi kinerjanya, lebih akuntabel dengan pola rekrutmen keanggotaan yang berkualitas. *Mohon Tanggapan !*

2. Terkait dengan harapan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap keberadaan LMK dimana selama ini sesuai Tupoksinya dapat membawa pembaruan dalam menampung aspirasi, meningkatkan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, maka untuk mengoptimalkan kinerja LMK lebih baik lagi, Fraksi Gerindra meminta agar Pemprov. DKI Jakarta menyetarakan honor dan anggaran operasional bagi pengurus RT, RW, Kader Jumantik, Kader Dasawisma, Kader Posyandu, Kader Poswindu dan anggota LMK untuk dinaikkan. Sebab, salah satunya besaran honor dan operasional anggota LMK yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu ditinjau kembali mengingat keberadaannya sudah melewati 6 tahun lalu dan kita menghadapi tantangan dan dinamika baru bagi masyarakat perkotaan Jakarta menuju kota global. *Mohon Tanggapan!*

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

III. Raperda tentang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Terkait dengan Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil karena berlakunya UU No. 24 Tahun 2013, dimana Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres ini mengamanahkan pengurusan

Dokumen Kependudukan tidak perlu menggunakan pengantar RT/RW. Tujuannya, agar proses pembuatan dokumen kependudukan bisa lebih mudah dan lancar. Selain itu juga adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 471.12/18749/Dukcapil Tentang Pindah Datang Penduduk yang kini dianggap tidak memerlukan lagi surat pengantar RT/RW. Fraksi Gerindra menilai dengan pencabutan Raperda Nomor 2 Tahun 2011, perlu dipertimbangkan:

1. Peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang tidak diperlukan lagi dalam menerbitkan Surat Pengantar pada proses pengurusan Adminduk, harus mendapatkan solusi agar peran RT dan RW yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan untuk membantu pemerintah di tingkat paling bawah tetap ada sebagai garda terdepan dalam pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan kependudukan. Disamping itu dengan pengendalian dan pendataan Adminduk warga oleh RT dan RW diharapkan dapat meminimalisir munculnya persoalan-persoalan di wilayahnya, seperti terorisme atau perilaku kejahatan lainnya. Fraksi Gerindra meminta agar secara periodik data Adminduk baik data perekaman KTP baru, data pindah-datang dan lain sebagainya disampaikan kepada RT dan RW untuk menjadi data base di wilayahnya.

Mohon Tanggapan !

2. Terkait dengan kebijakan perubahan 32 nama jalan baru yang sampai saat ini masih menimbulkan persoalan karena berimplikasi pada perubahan pengurusan di luar Adminduk, Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menuntaskan persoalan ini segera mungkin. ***Mohon Tanggapan !***

3. Sebagaimana dinyatakan dalam lembar Penjelasan Atas Raperda tentang Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini, bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS menjadi tidak ada, maka Fraksi Gerindra meminta agar penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan data adminduk seperti bocornya data kependudukan, penggunaan data potensi pemilih pemilu yang digunakan orang lain, serta penyalahgunaan Adminduk lainnya harus pula dilakukan antisipasi dan dicarikan solusinya. ***Mohon Penjelasan !***

IV. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selanjutnya Fraksi Gerindra berkenaan dengan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 pada Raperda ini seharusnya termaktub juga istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ***Mohon Penjelasan!***
2. Fraksi Gerindra sangat mendukung segera diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, karena Perda tersebut merupakan upaya nyata, dan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber baru pungutan pajak dalam Raperda ini adalah terkait dengan opsen bagi Pemprov DKI Jakarta atas pajak kendaraan bermotor yang selama ini pungutan pajaknya ditarik oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya, segera mungkin diperkuat setelah Raperda ini menjadi Perda dengan aturan operasional yang mengikat. ***Mohon Tanggapan!***
3. Terkait dengan kondisi perekonomian di Jakarta yang mulai menggeliat setelah Pandemi Covid berakhir, Fraksi Gerindra tetap meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan berbagai upaya stabilisasi kegiatan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dengan memberikan stimulant insentif kemudahan berusaha dan insentif fiskal, agar mampu menumbuhkan kegiatan usaha, mulai dari usaha kecil hingga besar. ***Mohon Tanggapan!***
4. Selanjutnya, Fraksi Gerindra juga merekomendasikan agar pada Bab IV mengenai Sistem Informasi Pajak dan Retribusi dalam Raperda ini dapat dipertegas pelaksanaannya dengan

dilakukan secara digital. Karena seperti yang dapat kita lihat beberapa daerah yang sudah melakukan digitalisasi dalam proses pemungutan pajak dan retribusinya, terbukti bisa meningkatkan potensi penerimaan pajak daerahnya. ***Mohon Penjelasan!***

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Penyampaian 4 Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya dari seluruh pihak, baik dari sesama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pj. Gubernur selaku eksekutif Pemerintah Provinsi beserta jajarannya di semua SKPD, pemerhati, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat, kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, Jakarta Sukses, Indonesia Raya Maju! *Amin Ya Robal Alamin.*


Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Indonesia Raya

Jakarta, 25 Oktober 2023


**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Nurhasan, SE., MM.

Sekretaris,



H. Purwanto, SH., MH.



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PANGAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan Oleh :

Hj. Israyani, SP

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Mengawali forum pembacaan Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya musibah siswa pelajar di DKI Jakarta yang terjatuh dari lantai atas gedung yang beberapa kali terjadi di Jakarta. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas dan bersabar. Kejadian ini sekaligus mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan bangunan sekolah khususnya di sekolah negeri yang terdiri dari beberapa lantai dan meningkatkan pembinaan siswa terhadap bahaya yang ada agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan ini Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas diajukannya Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan di Jakarta mengingat pangan adalah kebutuhan utama penduduk. Apalagi dunia kini juga tengah menghadapi ancaman krisis pangan dan perubahan iklim yang juga berpengaruh terhadap penyediaan pangan. Namun Fraksi PKS memiliki beberapa catatan terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. *Pertama*, Fraksi PKS meminta agar dalam rancangan Peraturan Daerah ini lebih menguatkan pengaturan yang mendorong sedikit mungkin pangan terbuang. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar pada pasal 5 tentang penyediaan pangan ditambahkan tentang pengelolaan pangan berlebih sebagai bagian dari penyediaan pangan. Pengelolaan pangan berlebih ini dilakukan untuk lebih banyak produk Pangan Konsumsi, tidak hanya untuk Pangan Segar, Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Pengelolaan pangan berlebih dilakukan juga melalui dan mencakup pemanfaatan dari pangan yang jelang masa kadaluarsa namun masih layak konsumsi untuk bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu perlu dibangun mekanisme semacam Bank

Makanan (Food Bank) untuk pengelolaan pangan berlebih ini agar bisa dimanfaatkan pada kelompok rentan/rawan pangan di Jakarta dengan memanfaatkan pangan berlebih dan pangan jelang masa kadaluarsa.
MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, Fraksi PKS mendukung upaya produksi pangan lokal melalui sentra produksi pangan perkotaan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil dan rumah tangga di lingkungan pemukiman. Fraksi PKS sangat mendukung pengembangan model Urban Farming yang saat ini mulai banyak dikembangkan oleh warga Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan yang didukung penerapan teknologi tinggi. Oleh karena itu Fraksi PKS meminta agar pada Pasal 9 ditambahkan klausul bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengembangan pertanian perkotaan secara penuh. Dukungan yang diharapkan bisa diberikan dalam bentuk sarana produksi dan fasilitas penunjang seperti dalam penyediaan bibit, pengadaan media tanam dan pupuk, pengadaan mesin sederhana untuk pembuatan pakan ikan, pelatihan dan pendampingan, sampai dengan distribusi hasil produksi baik dalam bentuk tanaman maupun hewan.
MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan ini juga memperkuat ketahanan pangan dengan memperbanyak sumber pangan untuk men-supply Jakarta melalui kerjasama antar daerah, terutama daerah-daerah sumber pangan yang saling menguntungkan. Hal ini sudah dirintis oleh Gubernur sebelumnya Pak Anies Baswedan dan perlu dilanjutkan. Penguatan sumber pangan bagi Jakarta ini juga bisa dilakukan dengan membeli

lahan-lahan pertanian dan peternakan di luar Jakarta yang bisa dijadikan sebagai sentra produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Jakarta seperti di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara.

MOHON TANGGAPAN !!

Keempat, Fraksi PKS meminta agar dalam Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan ini juga diarahkan untuk mendorong kestabilan harga pangan terutama pada situasi-situasi tertentu seperti menjelang hari raya dan musim kemarau yang berkepanjangan. Upaya mendorong kestabilan harga ini dilakukan melalui stabilitas pasokan pangan dengan memperkuat peran BUMD pangan di Jakarta yaitu PT. Food Station, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya. Ketiga BUMD ini bisa didorong untuk melakukan kolaborasi strategis untuk melakukan stabilisasi harga pangan termasuk dengan memperbanyak dan memperluas jangkauan operasi pasar untuk menekan dan menjaga stabilitas harga pangan utama seperti sembilan bahan pokok. Perlu juga mempertimbangkan membuat holding BUMD pangan yang terdiri dari tiga BUMD pangan ini yang bersinergi dengan SKPD terkait untuk menjamin ketersediaan pangan di Jakarta dengan harga terjangkau dengan menyediakan harga khusus bagi keluarga miskin di Jakarta.

MOHON TANGGAPAN !!

Kelima, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan ini memasukkan aspek jaminan halal atas produk pangan yang beredar di masyarakat. Kehalalan produk pangan adalah hal yang mutlak bagi konsumen muslim yang menjadi bagian terbesar warga Jakarta. Maka penyelenggaraan sistem pangan juga perlu memasukkan aspek jaminan kehalalan untuk produk-produk

pangan yang banyak dikonsumsi seperti daging dan sejenisnya maupun produk olahan. Rancangan Perda ini juga harus mengatur kewajiban kejelasan status halal untuk produk pangan yang beredar dan banyak dikonsumsi warga Jakarta. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pada prinsipnya Fraksi PKS menyetujui dilakukannya perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2010 ini karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Namun PKS memandang dalam perubahan Perda ini perlu memperhatikan beberapa aspek. Fraksi PKS menyetujui perubahan masa jabatan anggota LMK dari 3 tahun menjadi 5 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 bahwa masa jabatan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 tahun. Namun terkait dengan perubahan masa jabatan ini, bagaimana dengan pengaturan pembatasan masa keanggotaan LMK selama 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut? Bagi anggota yang sudah menjabat sebagai anggota LMK sebelumnya, apakah dengan perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun, maka keanggotaan sebelumnya yang hanya 3 tahun tidak diperhitungkan? Fraksi PKS memandang bahwa seharusnya periode keanggotaan yang sebelumnya tidak diperhitungkan karena pengaturan anggota LMK akan diatur dengan Peraturan Daerah yang baru. **MOHON TANGGAPAN !!**

Fraksi PKS juga menyoroti larangan bagi Anggota LMK untuk menjadi anggota partai politik yang dinilai berlebihan. Dalam pandangan PKS, menjadi anggota partai politik adalah hak setiap warga negara. Anggota LMK juga bukan aparatur sipil negara maupun TNI/Polri. Anggota LMK juga tidak

menerima honor atas keanggotaan mereka dan hanya menerima uang operasional untuk mendukung kegiatannya. Oleh karena itu sebaiknya anggota tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Namun anggota LMK dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya dan memberikan sanksi yang tegas jika menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu dalam menjalankan tugasnya. Namun bagi anggota LMK yang maju menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu, mereka diharuskan untuk cuti dari keanggotannya sebagai anggota LMK sampai dengan selesainya Pelaksanaan Pemilu. **MOHON TANGGAPAN !!**

Fraksi PKS juga memahami kesulitan untuk penyediaan sekretariat bagi LMK yang terpisah dengan dengan kantor kelurahan untuk menunjang kerja dan kegiatan LMK. Jumlah LMK yang banyak, sebanyak jumlah kelurahan dan sulitnya mendapatkan lahan yang memadai di Jakarta untuk sekretariat agar memudahkan koordinasi dengan kelurahan menjadi kendalanya. Oleh karena itu bisa dipahami dan diterima bahwa sekretariat LMK bisa menyatu dalam satu bangunan dengan Kantor Kelurahan. Namun demikian Fraksi PKS meminta agar independensi kerja LMK tetap bisa dijaga dan LMK bukan lembaga yang inferior di hadapan Lurah dan jajarannya serta diintervensi kegiatannya karena sekretariat yang berada di kantor kelurahan. Hal ini perlu dituangkan dalam Rancangan Perda perubahan ini. **MOHON TANGGAPAN !!**.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS juga memahami dilakukannya pencabutan Perda tentang pendaftaran penduduk melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kebijakan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dilakukan secara nasional sejalan dengan arah Kebijakan Single Identification Number untuk penduduk di Indonesia membuat pengelolaan

data kependudukan sudah dilakukan secara nasional. Di tingkat nasional juga sudah diterbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada tataran pelaksanaan juga sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No.24/2013 tersebut. Beberapa kebijakan terkait administrasi kependudukan juga sudah berjalan dan belum terakomodasi dalam Perda No. 2 Tahun 2011.

Namun Fraksi PKS menilai bahwa pencabutan Perda No. 2 Tahun 2011 ini tidak menghilangkan peran dari instansi terkait di Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga perlindungan data pribadi warga Jakarta. Fraksi PKS juga berharap bahwa meskipun Perda No. 2 Tahun 2011 ini dicabut, tidak ada penyalahgunaan data kependudukan warga Jakarta untuk kepentingan tertentu seperti dalam hal pendaftaran pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Gubernur. Apalagi di tahun 2024 akan ada dua perhelatan besar demokrasi yaitu Pemilu dan Pilkada serentak. **MOHON TANGGAPAN !!**

Fraksi PKS juga mempertanyakan bagaimana peran RT dan RW dalam pemberian keterangan untuk administrasi kependudukan dan pengawasan atas data penduduk khususnya penduduk pendatang. Saat ini saja peran RT dan RW sudah semakin dikurangi dalam administrasi kependudukan. Padahal para RT dan RW inilah yang paling mengetahui situasi kependudukan dan lingkungan di wilayahnya, termasuk jika ada penduduk pendatang. Apakah pencabutan Perda No. 2 Tahun 2011 ini akan semakin menghilangkan peran RT dan RW dalam hal kependudukan, terutama dalam pengawasan penduduk pendatang ? Bagaimana pula dengan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pengawasan dan penertiban kependudukan ? Jangan sampai perannya semakin berkurang dan berdampak pada semakin banyaknya penduduk pendatang di wilayah-wilayah tertentu dengan identitas kependudukan yang tidak jelas. Apalagi semakin banyak hunian vertikal di

Jakarta yang administrasi kependudukannya lemah dan kurang terpantau.
MOHON TANGGAPAN !!.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terhadap Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Fraksi PKS memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, Fraksi PKS memberikan apresiasi dimasukkannya Pajak Alat Berat ke dalam Pajak Daerah mengingat alat berat ini menjadi objek pajak yang potensial. Penggunaan alat berat yang banyak dilakukan di Jakarta seiring dengan Jakarta yang terus berkembang menjadikan potensi penerimaan dari Pajak Alat Berat ini cukup menjanjikan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah. Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Alat Berat ini mengingat penggunaan Alat Berat ini seringkali bersifat lintas daerah. **MOHON TANGGAPAN !!.**

Kedua, Fraksi PKS meminta agar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) betul-betul dilakukan secara objektif dan disesuaikan dengan nilai pasar saat ini khususnya untuk tanah-tanah di wilayah yang sudah dan sedang berkembang pesat dan kenaikan harga tanah yang cepat di Jakarta. Selama ini disinyalir penentuan NJOP menjadi dasar dalam penentuan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hasil atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum dilakukan secara akurat dan objektif pada kawasan yang sudah dan sedang berkembang pesat. Akibatnya penerimaan dari PBB dan BPHTB menjadi tidak optimal dibanding potensi yang seharusnya. Rancangan Perda ini harus memastikan bahwa penentuan NJOP dilakukan secara objektif dengan nilai pasar atas objek pajak tersebut sesuai dengan perkembangan nilai ekonomi yang terjadi. **MOHON TANGGAPAN !!.**

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar pemungutan pajak pada kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT) yang berdasarkan penghitungan sendiri

oleh Wajib Pajak dan kemudian dibayarkan oleh Wajib Pajak, harus diikuti dengan membangun sistem yang memastikan penghitungan pajak dilakukan secara benar dan sesuai. Apalagi dasar pajak pada kelompok PJBT ini berdasarkan transaksi yang berlangsung harian, seperti pada pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel. Upaya untuk membangun sistem yang memastikan penghitungan besaran pajak dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan transaksinya adalah dengan menerapkan sistem real time online pajak yang terpantau langsung setiap harinya di Badan Pendapatan Daerah setiap waktunya. Penghitungan besaran pajak untuk kelompok PJBT ini tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pelaporan data oleh Wajib Pajak saja berdasarkan transaksi usaha seperti yang selama ini berlangsung. Karena mekanisme tersebut sangat rawan terhadap manipulasi data dan pelaporan yang tidak sebenarnya jika tidak dilakukan dan terpantau secara real time online. Akibatnya penerimaan dari pajak daerah di kelompok PJBT ini tidak optimal dibanding potensi yang seharusnya. Penerapan sistem real time online ini juga dalam rangka mendukung transparansi pajak daerah kepada publik. **MOHON TANGGAPAN !!**

Keempat, Fraksi PKS mempertanyakan pemanfaatan dari penerimaan Pajak Rokok yang nilainya cukup besar dan upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak besar karena sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan penerimaan Cukai Rokok. Amanat dari penggunaan penerimaan dari Pajak Rokok adalah untuk kampanye kesehatan dan gaya hidup sehat termasuk menghindari rokok. Namun sejauh ini tidak terlihat program-program kampanye kesehatan dan gaya hidup sehat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memanfaatkan pendapatan dari Pajak Rokok yang cukup besar ini. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, Fraksi PKS belum melihat adanya kebijakan keringanan atau juga pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini. Padahal kebijakan keringanan atau pembebasan denda PKB ini bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau situasi tertentu untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan bermotornya. Fraksi PKS menilai perlu memuat aturan atau pasal yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bisa memberikan keringanan dan/atau pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dalam kondisi atau situasi tertentu melalui kebijakan khusus untuk mendorong kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor. **MOHON TANGGAPAN !!**

Catatan *Keenam*, Fraksi PKS mempertanyakan adanya pengecualian objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk objek pajak kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Apakah yang dimaksud adalah kendaraan (mobil dan motor) listrik ? Apa dasar kebijakan tersebut ? Jika mobil dan motor listrik masuk dalam kelompok tersebut, mengapa mobil dan motor listrik ini dibebaskan dari PKB dan BBNKB? Padahal mobil listrik khususnya memiliki harga yang tinggi dan pembelinya adalah dari kalangan berada, mengapa justru diberikan keringanan berupa dikecualikan dari objek pajak PKB dan BBNKB? Bukankah sebagian besar listrik di Indonesia juga dihasilkan dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batubara ? **MOHON TANGGAPAN !!**

Terakhir, untuk retribusi penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah, Fraksi PKS meminta agar pengajuan permohonan penggunaan fasilitas tersebut seperti gedung olahraga, gelanggang remaja, balai rakyat dan lain-lainnya beserta fasilitas dan perlengkapan pendukung dilakukan dengan

menggunakan aplikasi secara online. Demikian pula dengan pembayaran retribusinya yang sekaligus dalam aplikasi tersebut dibayarkan secara online. Dengan demikian datanya tercatat dan tersimpan dengan baik serta tidak ada manipulasi dalam pembayaran maupun penyetoran retribusi tersebut ke kas daerah. Masyarakat pengguna fasilitas tersebut juga bisa memastikan bahwa tarif retribusi yang mereka bayarkan sesuai dengan yang ada dalam peraturan dan mendapat pelayanan yang sesuai dengan tarif yang dibayarkan. Di era modern dan transformasi digital ini, sudah seharusnya penggunaan fasilitas milik Pemda ini oleh masyarakat diajukan secara online beserta retribusinya. Selain untuk efisiensi, juga untuk keakuratan dan transparansi pengelolaan fasilitas milik Pemda yang penggunaannya dikenakan retribusi. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.


Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari PJ Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 25 Oktober 2023

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd.

Sekretaris,



Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, MM



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN;**
- 3. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL;**
- 4. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Disampaikan Oleh :

Hj. Neneng Hasanah,SE,S.IP,MM

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

**PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
25 OKTOBER 2023**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Disampaikan oleh : Hj. Neneng Hasanah, SE., S.IP, MM
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

*Bismillahi rahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Heru Budi Hartono, Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah - Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
- Yth, Sdr. Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Mengawali pandangan Fraksi kami, sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita selaku pengemban amanah rakyat dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati

Beberapa hari kedepan, Bangsa kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, tema yang dipilih pada peringatan hari sumpah pemuda tahun ini adalah “Bersama Majukan Indonesia”. Sebuah pilihan tema yang menurut kami sangat tepat, karena kurang dari 4 bulan lagi, Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan anggota legislatif, Presiden dan wakil presiden.

Dalam beberapa tahun kebelakang, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, pesta demokrasi tersebut selalu tercemari oleh polarisasi politik yang sangat kuat atas dasar politik identitas, yang kemudian diikuti oleh penggunaan kampanye kebencian dan permusuhan terhadap kelompok yang berseberangan pilihan politik.

Kondisi kehidupan seperti ini, tentu saja sangat membahayakan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semangat peringatan hari Sumpah Pemuda tahun ini, seharusnya dapat mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan dan kebhinekaan bangsa Indonesia adalah karunia ilahi yang patut kita syukuri bersama.

Sejatinya, Bangsa Indonesia tercinta ini adalah sebuah bangsa yang sangat majemuk, sangat heterogen, di mana kita ditakdirkan hidup dalam keberagaman. Oleh karena itu, toleransi dan harmoni harus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tantangan kita ke depan kita sangat berat. Marilah kita pupuk persatuan dan tinggalkan segala perbedaan, kita samakan hati dan pikiran untuk bersama-sama membangun Kota Jakarta yang kita cintai!

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Masa Jabatan Pengangkatan Jabatan Gubernur Tanggal 17 Oktober 2023, PJ Gubernur Bapak Heru Budi Hartono telah diperpanjang masa jabatannya selama 1 (satu) tahun kedepan, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan harapan besar kepada Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk senantiasa bekerja keras dan bekerja sama untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Jakarta.

Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah menyusun dan menyampaikan 4 (empat) Rancangan Perda untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Dalam penyampaian umum ini, Fraksi Partai Demokrat akan terlebih dahulu menyampaikan pandangan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur pada Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober 2023, Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa tantangan terkait pangan, yaitu:

1. Jumlah penduduk yang besar dan ketergantungan pangan dari wilayah lain. Hal ini tentunya memerlukan jaminan ketersediaan cadangan dan supply pangan yang memadai.
2. Masalah pangan yang dihadapi oleh penduduk yang rawan pangan yang perlu dijamin ketersediaannya melalui program bantuan pangan.
3. Kehilangan makanan dan sampah makanan, sebagai gambaran tahun 2022 terdapat 3,11 juta ton sampah makanan di mana 25,5% merupakan sisa makanan. Hal ini merupakan sebuah ironi di saat banyak warga yang kekurangan makanan.

Melalui Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Fraksi Partai Demokrat berharap berbagai permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta dapat dikelola dengan lebih baik serta dapat menjamin terpenuhinya 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yakni: Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan.

Terhadap muatan dari materi Raperda, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan produksi pangan yang dijelaskan dalam pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h. Sebagaimana kita ketahui, saat ini hampir 98% pasokan pangan Jakarta berasal dari wilayah luar Jakarta. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait berapa besar produksi pangan yang dapat diupayakan melalui upaya-upaya yang disebutkan tersebut dan apakah produksi pangan tersebut dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pangan dari wilayah luar Jakarta? **Mohon Penjelasan!**

2. Terkait dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf (c) Bencana Alam dan Non Alam, huruf (d) Bencana Sosial dan huruf (e) Keadaan Darurat. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai Berapa kebutuhan pangan ideal yang harus dianggarkan setiap tahunnya untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan tersebut? **Mohon Penjelasan!**

3. Dengan disahkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, bagaimana status dari Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat tertentu?
Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Substansi Materi terkait Penyediaan dan Pendistribusian Pangan bermutu dengan harga murah bagi Masyarakat tertentu sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 dapat diakomodir dan menjadi bagian dari Perda Sistem Pangan yang sedang kita bahas sehingga ada jaminan penyediaan kebutuhan pangan bagi Masyarakat tertentu tersebut, jangan sampai program yang sudah baik dan pro rakyat menghilang dengan bergantinya Kepala Daerah. **Mohon Penjelasan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Pertama, Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Pada pasal 8 ayat (5) Permendagri mengatur larangan bagi Pengurus LKD merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik. Selain perlunya mencantumkan pengaturan adanya larangan tersebut, penting pula bagi Pemerintah Provinsi hingga Kota/Kabupaten Administratif melakukan monitoring dan rekrutmen yang objektif guna optimalisasi kinerja anggota-anggota LMK. Mohon Penjelasan!

Kedua, Dalam Pasal 4 mengenai Persyaratan Anggota LMK pada huruf (f) perlu untuk dijabarkan dalam Pasal berikutnya terkait klasifikasi "Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat". Bahwa Anggota LMK merupakan lembaga demokrasi pada tingkat kelurahan, maka perlu adanya indikator-indikator yang dianggap penting sebagai dasar memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam pasal dimaksud. Mohon Penjelasan!

Ketiga, ketentuan bahwa Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) mengumumkan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis Masa Bakti Anggota LMK sebelumnya, ketentuan tersebut agar dapat diperjelas dengan menyebutkan teknis pengumumannya sehingga informasi pendaftaran LMK dapat diketahui secara luas oleh Masyarakat di lingkungan RW tersebut.

Keempat, pada Pasal 11 Perda Nomor 5 Tahun 2010 disebutkan bahwa LMK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah;
- b) Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;
- c) Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat,
- d) Menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- e) Ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan;
- f) Membuat rencana kerja tahunan; dan
- g) Menyusun Tata Tertib LMK.

Dalam praktiknya, LMK belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, Fraksi Partai Demokrat meminta dalam pembahasan Raperda ini,

peran dan fungsi LMK perlu diperkuat dan diperjelas. Selain itu, dukungan anggaran yang diperlukan agar LMK dapat bekerja secara optimal harus diupayakan sehingga LMK dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah kelembagaan demokrasi di tingkat akar rumput. Mohon Penjelasan!

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana dijelaskan oleh Sdr. Pejabat Gubernur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak relevan dan perlu dicabut.

Beberapa kebijakan Administrasi Kependudukan yang sudah berjalan namun belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, antara lain:

- 1) Dihilangkannya syarat penetapan pengadilan dalam pencatatan kelahiran yang melebihi 1 tahun sejak kelahirannya;
- 2) pemberlakuan KTP-elektronik WNI seumur hidup;
- 3) masuknya elemen biometrik biodata penduduk seperti foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan dalam biodata penduduk;
- 4) semua jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis;
- 5) tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, hanya dalam pengurusan biodata penduduk pertama kali diperlukan pengantar RT;
- 6) penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (TTE);
- 7) tidak diperlukan tanda tangan RT dan Lurah dalam Kartu Keluarga dan KTP-elektronik.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Dalam kaitan dengan pencabutan Perda tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan sosialisasi yang memadai kepada petugas Adminduk, aparat kelurahan, perangkat RT dan RW serta seluruh Masyarakat sehingga perubahan tersebut tidak berakibat terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dengan tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu diambil langkah-langkah antisipasi terhadap dampak negatifnya karena RT tidak lagi dapat memantau keberadaan warga yang tinggal di lingkungannya. Mohon Penjelasan!

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang kita bahas ini akan menggantikan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang ada saat ini dan masih berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

Terhadap materi muatan Raperda, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, mengenai Jenis Pajak Daerah, setidaknya pada Raperda yang telah diusulkan terdapat beberapa jenis Pajak yang dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta, namun terdapat jenis Pajak yang baru ditetapkan yakni; Pajak Alat Berat (PAB), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tarif PAB ditetapkan dalam Pasal 18 sebesar 0,2 persen dan PBJT ditetapkan dengan tarif sebesar 10 persen seperti Konsumsi Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan seberapa besar potensi pendapatan dari PAB dan PBJT tersebut. Mohon Penjelasan!

Kedua, mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang pada Pasal 7 ayat (1) mengenai tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:

- a) 2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, sedangkan dalam Pasal 7 Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

- b) 3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua, sebelumnya sebesar 2% (dua persen);
- c) 4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga, sebelumnya sebesar 2,5 (dua koma lima persen);
- d) 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat, sebelumnya sebesar 4 % (empat persen);
- e) 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya;

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan upaya-upaya antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Mohon Penjelasan!

Ketiga, mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan pada Pasal 13 sebesar 12,5 persen, sebelumnya pada Pasal 7 Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan tarif sebesar 10 persen. Dengan tarif yang ditetapkan tersebut, bagaimana potensi penerimaan BBNKB dan dampaknya terhadap penjualan kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Mohon Penjelasan!

Keempat, mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan pada Pasal 24 ayat (1) tarif PBBKB sebesar 10 persen dan Ayat (2) khusus Kendaraan Umum ditetapkan sebesar 50 persen, sedangkan pada Pasal 7 Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan tarif sebesar 5 persen. Dengan tarif yang ditetapkan, beban yang diberikan cukup besar bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua yang merupakan Pengguna dengan jumlah terbesar di DKI Jakarta. Mohon Penjelasan!

Kelima, mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Mengenai tarif yang ditetapkan tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemprov DKI agar memastikan besaran persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai berdasarkan penilaian PBB-P2 dan dalam kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan; (a) Kenaikan NJOP hasil penilaian; (b) bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau (c) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Provinsi. Mohon Penjelasan!

Keenam, mengenai Pajak Reklame yang terdapat pada Pasal 56 ditetapkan sebesar 25 Persen yang ketetapanannya sama seperti Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Bahwa dalam Perda sebelumnya dijelaskan secara rinci mengenai Jenis dan Lokasi Penempatan

Reklame serta Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame, hal ini perlu untuk dibahas kembali dalam Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mohon Penjelasan!

Ketujuh, mengenai Pajak Air Tanah (PAT) yang terdapat pada Pasal 61 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 persen, ketetapanannya sama seperti Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Tarif PAT penting untuk menjadi pembahasan dalam rangka Konservasi Air dan Tanah sebagai upaya perlindungan pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi Tanah pada lahan sesuai kemampuan serta peruntukan daerah untuk mendorong pembangunan yang *suistainable* dan kehidupan Jakarta yang lestari. Mohon Penjelasan!

Kedelapan, mengenai Retribusi Daerah, dalam hal ini Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan penting terhadap Retribusi Jasa Umum yang diantaranya; Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; Pelayanan Pasar; dan Pengendalian Lalu Lintas. Retribusi Jasa Umum diharapkan dapat berjalan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 yang menitikberatkan kepada biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Jangan sampai dengan adanya Retribusi Jasa Umum pada Pelayanan Masyarakat, justru membebankan hidup dikarenakan beban biaya yang tidak sesuai dengan taraf hidup setiap orang. Mohon Penjelasan!

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. Kami berharap pertanyaan, pandangan, dan saran yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

Demokrat bersama rakyat! Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat!

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Billahi-taufiqwalhidayah, Wassalamu'alaikumWr. Wb.

**Jakarta, 25 Oktober 2023
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Sekretaris,



Desie Christhyana Sari, SE, M., Ikom H. Ali Muhammad Johan, C, SE., MH



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;
3. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

Disampaikan oleh:

DR. H. Bambang Kusumanto, M.Sc

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 25 Oktober 2023

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;
3. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

Disampaikan oleh: DR. H. Bambang Kusumanto, M.Sc

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat:

- Saudara Pimpinan Rapat;
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran;
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Forkopimda);
- Rekan-rekan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Anggota Dewan;
- Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali keadaan sehat wal afiat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatn Sipil;
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat .

Fraksi PAN mengucapkan selamat kepada Bapak Pj. Gubernur atas diberikannya amanah perpanjangan masa jabatan hingga 2024. Semoga tetap amanah dalam menjalankan tugas untuk Jakarta lebih nyaman dan sejahtera rakyatnya.

Proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memerlukan kajian yang mendalam, komprehensif dan imparial berbasis pendekatan teoretis konseptual. Fraksi PAN mengingatkan agar keterbatasan waktu pembahasan jangan sampai menghilangkan substansinya. Dan salah satu landasan filosofis yang harus diakomodasi dalam regulasi perpajakan adalah bahwa pajak dipungut dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu memajukan kesejahteraan umum sehingga semua pengaturan tidak selayaknya bertentangan dengan tujuan tersebut.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta menyebabkan tingginya penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas. Hal tersebut merupakan suatu potensi besar bagi penerimaan DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Namun faktanya, kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau menunggak pajak di DKI Jakarta juga terbilang masih cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan PKB di DKI Jakarta yang belum digali secara optimal yang memungkinkan terjadinya *potential loss*. Fraksi PAN menilai perlu dilakukan penegakan hukum bagi para penunggak PKB serta menerapkan aturan secara konsisten, menyeluruh, dan tegas mengenai sanksi agar terciptanya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan konsistensi penegakan aturan perpajakan daerah secara lebih massif dan berskala besar serta tidak memberikan keringanan pokok dan sanksi pajak secara rutin. **Mohon Tanggapan ...**

Sejak Tahun 2013, PBB-P2 sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sudah seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sigap untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran ulang PBB-P2. Namun kenyataannya ada temuan yang menyebutkan bahwa tidak banyak dilakukan update data terkait PBB. Dengan potensi dan objek PBB-P2 yang begitu besar, maka program ini sangat diperlukan. Fraksi PAN berpandangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui pelatihan, pendidikan dan bimbingan

teknis terkait pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2. Selain itu perlu ditingkatkan teknologi dan administrasi dalam hal pendataan dan pemutakhiran sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan lebih efektif. **Mohon Penjelasan**

Fraksi PAN berpandangan ada beberapa kendala pada penerapan sistem e-BPHTB DKI Jakarta, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan serta sistem server yang error. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan Upaya penambahan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian kendala kurangnya SDM dapat ditanggulangi sehingga proses pelayanan sistem e-BPHTB dapat berjalan dengan baik. Selain itu, juga perlu meningkatkan Upaya pemeliharaan jaringan server sistem e-BPHTB agar kendala server error dapat diminimalisir. **Mohon Penjelasan ...**

Fraksi PAN melihat ada perbedaan implementasi antara objek pajak hiburan yang satu dengan objek pajak hiburan yang lainnya di DKI Jakarta, selain itu implementasi pengenaan pajak hiburan terhadap penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan di DKI Jakarta belum memenuhi asas kepastian hukum karena implementasi kebijakan pengenaan pajak hiburan atas penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pajak hiburan yang berlaku di DKI Jakarta. **Mohon Penjelasan.....**

Hiburan Festival musik di DKI Jakarta menjadi trend baru dikalangan anak muda Jakarta. Eksistensi yang baik ini pun membuat festival musik dipungut pajak atas hiburan yang disajikannya, Akan tetapi, yang terjadi di lapangan realisasi penerimaan pajak daerah masih belum mencapai target. Atas potensi dan peluang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan catatan memperhatikan kondisi dari penyelenggaraan festival musik agar pajak hiburan dapat dipungut secara efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan pengawasan juga harus dilaksanakan agar pemungutan pajak hiburan dalam festival musik maksimal dan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. **Mohon Tanggapan**

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat .

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Dalam UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu dan rumah tangga yang memiliki akses

secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Selain itu, aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Ada beberapa aspek permasalahan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan system pangan, diantaranya :

1. Aspek Produksi dan ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga. Artinya setiap penduduk dan rumah tangga mampu untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Permasalahan aspek produksi diawali dengan ketidakcukupan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini karena laju pertumbuhan produksi pangan yang relative lebih lambat dari pertumbuhan permintaannya. Permasalahan tersebut berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan.

2. Aspek Distribusi

Permasalahan di dalam pembangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen di suatu wilayah.

3. Aspek Pola Konsumsi

Tingkat konsumsi yang cukup tinggi terhadap bahan pangan beras. masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup mengenai bahan pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut agar masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menentukan pola konsumsi makanan mereka sendiri. Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh di dalam menentukan pola konsumsi masyarakat.

Kami Fraksi PAN berpendapat bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan untuk masyarakat Jakarta merupakan sebuah *significant goal*. Sebab, Jakarta adalah barometer kebutuhan pangan nasional. Apalagi pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat .

Sistem logistik dan distribusi pangan Jakarta menjadi salah satu perhatian kami. Karena pada dasarnya hal ini untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan mudah didapatkan masyarakat dengan harga yang layak. Menyadari pentingnya penataan sistem logistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya perlu mengembangkan sistem logistik yang menelaah jarak geografis daerah penyangga. Hal ini dilakukan agar biaya dari sentra produksi ke sentra konsumen tidak mahal. Pada data yang kami dapat bahwa Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) beras DKI Jakarta masih tinggi yaitu 22,62 (dua puluh dua koma enam puluh dua) dikarenakan jalur distribusi utama perdagangan beras di DKI Jakarta dari produsen sampai dengan konsumen akhir melibatkan tiga pedagang perantara, diantaranya distributor, agen dan pedagang eceran. Selain beras, ada tiga MPP yang menjadi perhatian kami yaitu minyak goreng, telur ayam ras dan gula pasir yang juga memiliki potensi pola distribusi terpanjang. Bagi kami Fraksi PAN bahwa nilai rasio MPP yang tinggi secara tidak langsung dapat mencerminkan tingginya perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen, serta nantinya akan menjadi beban besar bagi konsumen akhir. **Mohon Tanggapan...**

Kami Fraksi PAN meminta agar dalam pelaksanaan sistem pangan Jakarta harus konsisten dan dinamis berdasarkan pertimbangan dari perkembangan lingkungan daerah penyangga. Disamping itu, penjabaran sistem pangan membutuhkan sinergis antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Penyangga. Baik antara Kementerian/Lembaga, maupun pelaku usaha, dan masyarakat dalam membentuk regulasi untuk menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harganya.

Tingginya ketergantungan DKI Jakarta terhadap pasokan pangan dari daerah lain akan berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan pangan. Adanya permasalahan produksi pangan di daerah-daerah penyangga sebagai pemasok utama akan berdampak terhadap stabilitas harga pangan di Jakarta. Lalu bagaimana strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi hal tersebut. **Mohon Penjelasan....**

Pada pencapaian kinerja Food Station 2023 dengan daerah lain dalam *standby buyer (contract farming)* mengalami penurunan panen dari target 56.000.000 ton (lima puluh enam juta ton) menjadi 49.700.000 ton (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu ton) dan Budidaya (*on farming*) dengan penurunan

luas lahan dari target 1000 ha (seribu hektar) hanya terealisasi 935 ha (Sembilan ratus tiga puluh lima hektar) dan panen dari target 5000 ton (lima ribu ton) yang terealisasi hanya 2.500 ton (dua ribu lima ratus ton). Maka kami memiliki kekhawatiran bagaimana proyeksi pangan DKI Jakarta kedepannya. Pelaksanaan dari perencanaan sistem pangan masih sangat tidak terukur, baik dilakukan didalam wilayah DKI Jakarta maupun didaerah penyangga. Apalagi fungsi dari Food Station adalah untuk menjaga ketahanan pangan. **Mohon Tanggapan...**

Kami Fraksi PAN juga ingin meminta perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyusutan lahan sawah yang ada di DKI Jakarta salah satunya yang ada di Kalideres, Jakarta Barat. Adanya penurunan produksi yang sebelumnya 7 ton (tujuh ton) menjadi 6,7 ton (enam koma tujuh ton) persatu hektar lahan, karena adanya pengaruh cuaca dan yang lebih miris adalah masalah irigasi dari sisa pembuangan aktivitas warga sekitar. Kami meminta agar perhatian Pemprov DKI Jakarta bukan hanya sekedar pemberian bibit tapi juga bagaimana memberikan perhatian terhadap lahan sawah yang menyusut, karena saat ini lahan sawah yang ada di DKI Jakarta sudah berkurang 345 ha (tiga ratus empat puluh lima hektar). Selain itu, kami meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membantu masalah irigasi dan permodalan bagi para petani untuk dapat mengembangkan usahanya. **Mohon Penjelasan...**

Fraksi PAN juga menyoroti terhadap masalah Mafia dan Kartel Pangan, dimana indikatornya sangat jelas yaitu disaat pasokan berlimpah harga jatuh di tingkat petani namun harga di pasar tetap tinggi. Menghentikan langkah para mafia dan kartel pangan melalui deregulasi kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kapitalis besar agar lebih berpihak pada rakyat. Karena itu melalui deregulasi kebijakan, industrialisasi pangan diharapkan berjalan dengan semangat keadilan sosial. **Mohon Tanggapan...**

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat,

Sejatinya dalam menjalankan tugas dan fungsi LMK harus bermitra dan bekerjasama dengan Lurah dan jajaran kelurahan. Semua bidang pembangunan yang terkait dengan masyarakat harus bermitra dan bekerjasama dengan LMK. Pertama, usulan program dari tokoh-tokoh masyarakat yang terhimpun dalam LMK. Pengusulan program tersebut lebih mengutamakan yang bersifat urgensi

berdasarkan hasil musyawarah dari lingkungan setempat bersama dengan lurah untuk menjadi satu suara yang akan diusulkan dan diperjuangkan. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dengan memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat. Keempat, berperan dalam mendorong terbangunnya kehidupan yang harmonis dan damai dilingkungannya. Kelima, bermitra dan bekerjasama menyukseskan pelaksanaan pemilu dalam hal memberikan pencerahan, penyadaran dan pembinaan kepada masyarakat.

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dibentuk untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan yang membuat penyelenggaraan LMK belum efektif dan efisien sehingga ada kebutuhan yang mendesak untuk diadakan perubahan. Kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan LMK tersebut, berkaitan dengan adanya ketentuan yang belum menjamin kepastian hukum yang dapat membuat kinerja anggota LMK menjadi kurang optimal. Perda Nomor 5 Tahun 2010 juga perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Fraksi PAN sangat mendukung Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Masyarakat Kelurahan.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat,

Peranan Dinas Dukcapil dalam penertiban dokumen penduduk pendatang dengan didukung oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut tidak lain adalah dukungan dari pemerintah, koordinasi yang baik antar instansi, kinerja petugas, kelurahan dan RT/RW. Kami juga melihat bahwa kinerja pegawai juga merupakan salah satu faktor pendorong penertiban dokumen penduduk. Pengembangan kinerja para pegawai patut untuk terus dikembangkan. Selain itu, inovasi pembaharuan yang dikembangkan berupa aplikasi teknologi yang lebih baik lagi, karena faktanya masih banyaknya gangguan jaringan maupun server sehingga menghambat proses dan ketepatan waktu pengurusan dokumen penduduk.

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan kepadatan penduduk yang tertinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Kami melihat pada saat ini dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi di DKI Jakarta mempengaruhi aspek administrasi penduduk. Menurut data yang kami dapat terjadi ketidaksesuaian total jumlah penduduk antara alamat Kartu Keluarga dan KTP dengan tempat tinggal sebanyak 1.267.694 jiwa (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat jiwa). Maka hal ini berdampak pada pemberian bantuan sosial dan berpotensi terjadinya pengambilan kebijakan yang salah sasaran. **Mohon Tanggapan.....**

Ruang lingkup dalam kependudukan sangat banyak meliputi kelahiran hingga kematian. salah satu ruang lingkup yang menimbulkan permasalahan bagi DKI Jakarta adalah mobilitas penduduk. mobilitas penduduk merupakan gerak atau perpindahan penduduk dari daerah ke daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu. mobilitas penduduk terbagi dalam mobilitas permanen dan bersifat sementara waktu, mobilitas penduduk. Kami mengkritisi ada dua persoalan yang terus menerus terjadi setiap tahunnya yang pertama terkait lonjakan yang terjadi pada saat masa PPDB, berdasarkan data Dinas Dukcapil sepanjang tahun 2022 ada 37.891 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu) warga pendatang usia anak yang pindah KK menjadi warga Jakarta. Pada tahun 2023 ada 17.712 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas) warga baru dikelompok usia anak yang pindah KK.

Sementara perpindahan penduduk usia didik selalu naik pada satu bulan menjelang PPDB, pada tahun 2022 sebesar 10.138 (sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan) warga dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 15.934 (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) anak. Fokus kami tertuju pada potensi manipulasi dokumen kependudukan Kartu Keluarga. Walaupun syarat PPDB telah dirubah menjadi minimal satu tahun masuk dalam KK domisili namun kami merasa belum efektif dalam menangkai modus alamat palsu untuk PPDB jalur zonasi di DKI Jakarta. Maka langkah antisipasi lainnya harus dapat dilakukan secara terukur dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penertiban kependudukan di DKI Jakarta.

Karena bila ini terus terjadi akhirnya akan menjadikan jalan yang halal untuk terus dilakukan. Permasalahan kedua adalah masalah lonjakan penduduk pada masa setelah lebaran tiap tahunnya, pada tahun 2022 ada 151.752 (seratus lima

puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua) pendatang dan prediksi penambahan pendatang di tahun ini di kisaran 20 hingga 30 persen. Kami Fraksi PAN berharap ada upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani dua permasalahan tersebut. **Mohon Penjelasan...**

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Pada akhirnya, kepada saudara Pimpinan Rapat, saudara Pj.Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amiin.

Wabillahitaufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 25 Oktober 2023
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

K e t u a,

Sekretaris,


DR. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc


OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.SC



Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Terhadap

**Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan,
Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan
Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun
2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan**

Oleh:

William Aditya Sarana, S.H.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rabu, 25 Oktober 2023

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Yang terhormat,

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya.

Segenap Forkopimda.

Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta.

Hadirin Sekalian yang Kami Hormati,

Salam Solidaritas!

Bulan Oktober ini menjadi bulan yang istimewa karena ada beberapa hari-hari besar nasional, terutama hari Kesaktian Pancasila yang jatuh di awal Oktober dan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh di akhir Oktober. Untuk itu kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2023 nanti. Semoga semangat sumpah pemuda tetap menggelora dalam diri kita untuk terus memperjuangkan rasa persatuan dan kebangsaan. Kami juga mengucapkan Selamat Hari Dokter Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober 2023 kemarin, kami ucapkan terima kasih kepada para dokter di seluruh Indonesia, garda terdepan sistem kesehatan Indonesia, atas jasa-jasa dan pengabdian yang luar biasa.

Dan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama, izinkan saya mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah (raperda), yakni, pertama, Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kedua Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, ketiga Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan terakhir Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Untuk bagian pertama ini saya akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PSI terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun sebelumnya, izinkan kami menyampaikan bahwasanya pajak, berikut juga retribusi daerah, bukan hanya berperan sebagai instrumen untuk penerimaan daerah tetapi juga sebagai instrumen pemerataan, dan instrumen kontrol dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dalam

penerapan tarif pajak yang perlu dilakukan dalam level daerah Provinsi, kami mengharapkan penetapan tarif tidak hanya dengan menghitung penerimaan pemprov secara langsung, tapi juga menghitung dampak tidak langsung. Penerapan tarif yang tinggi tidak selalu berdampak pada kenaikan penerimaan daerah, namun juga dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan daerah. Namun, sebaliknya tarif yang rendah juga dapat berdampak pada rendahnya penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan, juga dapat berdampak pada tingginya konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Untuk itu kami meminta Pemprov DKI dapat menguraikan perhitungan, baik dalam hal penerimaan pemprov DKI, eksternalitas yang dihasilkan maupun dampak sosial lainnya, dari setiap alternatif tarif pajak yang ditawarkan dan yang ditetapkan dalam Perda ini, untuk memberikan gambaran bahwa tarif yang ditetapkan merupakan alternatif terbaik yang memberikan manfaat paling luas bagi masyarakat.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Terkait dengan **Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Fraksi PSI memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemprov DKI, yaitu:

- 1. Fraksi PSI Mendorong Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai instrumen dalam mengurangi minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.**

Dalam Naskah Akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Bapenda belum memaparkan dampak ekonomi serta dampak pengurangan kepemilikan yang diakibatkan dari peningkatan tarif pajak pada kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Dalam Raperda ini, pemprov menerapkan tarif PKB tertinggi sebesar 6%, padahal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan tarif PKB hingga 10%. Dalam skenario alternatif yang disampaikan dalam naskah akademis pun, Pemprov tidak menunjukkan tarif yang diusulkan dalam Raperda ini. Untuk itu, Fraksi PSI menilai perlu adanya studi lebih lanjut terkait dampak ekonomi dan pengurangan kepemilikan dari berubahnya setiap 1% Pajak Kendaraan Bermotor dan mengapa Pemprov DKI memilih tarif yang ditetapkan di dalam Raperda.

Selain itu, Fraksi PSI menilai bahwa UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sudah menerapkan pandangan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan suatu alat dalam mendorong 1) Penggunaan Kendaraan Energi Terbarukan, 2) Penekanan Kendaraan Bermotor dengan basis bahan bakar non-energi terbarukan. Sehingga Fraksi PSI meminta penerapan Tarif PKB sebagai bentuk untuk menekan eksternalitas negatif dari kemacetan dan polusi dengan menerapkan tarif ekonomi tertinggi bagi kepemilikan ganda kendaraan bermotor.

Mohon tanggapan

2. Fraksi PSI Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan formula penerapan Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB-P2)

Menilai bahwa akan terjadi perubahan formulasi pemungutan pajak PBB-P2 terhadap berbagai kelompok objek pajak PBB-P2, Fraksi PSI menilai perlu dilakukannya sosialisasi dan pembahasan lebih lanjut bersama Pemilik Objek Pajak PBB-P2. Selain itu Fraksi PSI juga meminta penerapan insentif PBB-P2 agar dapat dirasakan bagi pemilik rumah susun dan apartemen yang masuk kedalam penerima insentif objek pajak PBB-P2.

Selain itu, Fraksi PSI menilai bahwa Raperda tentang Pajak PBB-P2 memiliki hubungan yang sangat erat dengan perencanaan pengembangan kota. Pengaturan pajak yang bijaksana dan efisien tidak hanya mempengaruhi penerimaan pemerintah, tetapi juga berdampak pada bagaimana kota Jakarta tumbuh dan berkembang.

Sehingga memanfaatkan kesempatan ini kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan penerapan tarif yang berbeda terhadap hunian *landed house* dan *high rise building*. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya DKI Jakarta untuk mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan, mengingat kebutuhan hunian yang tinggi dan keterbatasan wilayah yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Fraksi PSI percaya melalui perancangan kebijakan pajak yang sesuai dengan tujuan pembangunan tata kota yang lebih luas, mempertimbangkan perbedaan dalam biaya pengembangan, infrastruktur, dan dampak lingkungan dapat menciptakan kota Jakarta yang berkelanjutan.

Mohon tanggapan

3. Fraksi PSI Meminta Solusi Kebijakan atas kerugian kompetitif usaha yang akan timbul dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) antara Pelaku usaha digital dan non-digital.

Fraksi PSI menyampaikan keprihatinan serius mengenai dampak kerugian kompetitif usaha yang mungkin timbul dari penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terutama dalam konteks pelaku usaha non-digital dengan pelaku usaha digital yang menjalankan usaha mereka melalui platform digital.

Raperda Pajak dan Retribusi Daerah mengindikasikan permasalahan dalam proses pemungutan pajak PBJT, terutama ketika pelaku usaha digital yang berjualan melalui platform digital tidak dikenakan kewajiban pajak PBJT, karena Platform Digital bukan merupakan Wajib Pajak PBJT (lihat penjelasan ayat (2) Pasal 48 Raperda Pajak dan Retribusi Daerah) sehingga platform digital tidak dapat melakukan pungutan PBJT, sementara pelaku usaha non-digital yang berjualan secara langsung harus membayar pajak tersebut.

Fraksi PSI menyadari bahwa perbedaan dalam pengaturan dan pemungutan pembayaran Pajak PBJT antara pelaku usaha yang berjualan secara langsung dan mereka yang berjualan melalui Platform Digital dapat memunculkan distorsi dalam investasi, kompetisi usaha dan dampak ekonomi Jakarta. Oleh karena itu, Fraksi PSI

meminta agar solusi kebijakan yang bijak dan seimbang dipertimbangkan dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengatasi dampak kerugian kompetitif usaha yang mungkin timbul akibat perbedaan kewajiban pajak antara pelaku usaha digital dan non-digital.

Mohon tanggapan

4. Fraksi PSI Meminta Kebijakan *Earmarking* Pada Pajak Rokok, Pajak Air Tanah, dan Pajak Kendaraan Bermotor

Secara teori beberapa pajak yang diterapkan di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai instrumen untuk mengontrol konsumsi serta menginternalisasi dampak buruk dari penggunaan barang tertentu seperti pajak air tanah, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Meski dalam UU HKPD tidak menyebutkan dan mengatur secara detail pajak-pajak tersebut sebagai upaya mengendalikan eksternalitas negatif. Namun Pemprov DKI perlu mengambil langkah penetapan kebijakan *earmarking* terutama untuk pajak rokok, pajak air tanah, dan pajak kendaraan bermotor.

Konsumsi rokok, air tanah, dan kendaraan bermotor sudah dalam tahap yang berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif sedemikian rupa di tatanan kehidupan DKI Jakarta. Konsumsi air tanah yang menyebabkan turunnya permukaan tanah Jakarta sehingga telah menimbulkan berbagai bencana. Penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi di Jakarta telah menimbulkan kemacetan yang menimbulkan kerugian hingga Rp 65 triliun/tahun dan polusi udara yang mengancam nyawa penduduk. Serta tingginya prevalensi perokok anak dan remaja di DKI Jakarta yang mencapai 20%, akan menimbulkan beban fiskal kesehatan di masa mendatang.

Untuk itu kebijakan pajak untuk ketiga barang tersebut perlu dinilai bukan sekedar dari sisi penerimaan, tapi untuk mengendalikan konsumsi barang tersebut dan mengurangi dampak negatif dari konsumsinya. Pemprov DKI perlu mengatur sistem *earmarking* dengan mengalokasikan sejumlah anggaran bersumber dari Pajak Air Tanah misalnya untuk meningkatkan akses air pipa ke masyarakat, *earmark* PKB untuk penanganan kemacetan dan polusi di Jakarta, serta *earmark* pajak rokok untuk pencegahan konsumsi rokok pada usia anak.

Mohon tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Sebelum menyampaikan catatan kami Terkait dengan Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Fraksi PSI menyatakan bahwa kami mendukung penuh pembahasan Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, karena kami berharap dengan diberlakukannya Perda ini, Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan ketahanan pangan bagi warga DKI Jakarta. Untuk itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta dapat bersiap untuk penyediaan pangan warga Jakarta dalam menghadapi masa periode ke depan yang memiliki ketidakpastian pada faktor cuaca akibat *global warming* yang tentunya sangat mempengaruhi pasokan dan rantai pangan ke Jakarta. Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan kestabilan harga pangan, untuk memutus rantai kemiskinan, sebab harga pangan menyumbang 20% dari garis kemiskinan. Fraksi PSI juga

mendorong Pemprov DKI melalui untuk melakukan ekspansi mitra ke daerah-daerah penghasil pangan serta meningkatkan fasilitas serta sarana pasca panen.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan catatan-catatan kami terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem pangan, yaitu:

1. Fraksi PSI Meminta Kejelasan Konsep Dana Abadi Pangan Sebagai Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan

Fraksi PSI telah memperjuangkan Raperda Dana Abadi Pangan untuk masuk ke dalam Propemperda setiap tahunnya. Kami percaya Penyelenggaraan Sistem Pangan yang disertai dengan adanya skema Dana Abadi Pangan akan memastikan ketahanan pangan terutama untuk masyarakat rentan karena akan berperan sebagai bantuan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu Fraksi PSI meminta agar Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan memiliki klausul yang dapat menjadi salah satu landasan hukum dalam pembentukan Perda Dana Abadi Pangan

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI Meminta Kejelasan Bagi Pelaku Usaha yang Terdampak Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan

Seperti yang disampaikan dalam Raperda Sistem Penyelenggaraan Pangan, terdapat beberapa poin yang terkait dengan pelaku usaha antara lain terkait dengan penimbunan pangan, pencegahan pangan berlebih, dan pelaporan data pangan. Kami memiliki beberapa catatan mengenai hal tersebut antara lain:

- a. Kepastian definisi dan batasan yang jelas antara penimbunan dan cadangan pangan agar ada dasar hukum yang jelas bagi pelaku usaha atas larangan penimbunan pangan pokok.
- b. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan distribusi pangan berlebih kepada lembaga/organisasi sosial dan kelompok/komunitas masyarakat, berpotensi bertabrakan dengan aturan keamanan makanan. Beberapa pelaku usaha yang berkaitan dengan pangan terutama pangan siap saji, memiliki potensi kelebihan produksi makanan yang kemudian mengakibatkan adanya *food waste*. Namun demikian, kewajiban penyaluran kelebihan produksi tersebut ke masyarakat perlu memiliki regulasi yang lebih ketat antara lain menetapkan definisi atas kesegaran atau masa kadaluwarsa pangan. Sebab, pasal ini akan menjadi rentan bagi pelaku usaha pangan yang telah memiliki standar kesegaran pangan dan melakukan penanganan makanan yang tidak segar sebagai tindakan melanggar pasal 30 ayat 4 pada Perda Penyelenggaraan Pangan.
- c. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan data secara reguler kepada Pemprov DKI Jakarta ketika diminta. Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan kebijakan ini terutama bagi kelompok pelaku usaha kecil dan mikro, sebab permintaan ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha. Sehingga selain memberikan sistem *punishment* ketika pelaku usaha tidak memberikan permintaan pelaporan data dari Pemprov DKI, seharusnya Pemprov DKI juga memberikan insentif bagi pelaku usaha yang memberikan data pangan.

Mohon Tanggapan

3. Fraksi PSI Meminta Kehati-hatian Pemprov DKI Jakarta Hal Intervensi dan Penetapan Harga Cadangan Pangan

Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami sepakat Pemprov DKI perlu melakukan upaya kestabilan harga pangan, dan kami sepakat sebagaimana yang disampaikan dalam Raperda bahwa Pemprov memiliki peranan untuk menanggulangi gejolak harga. Namun, perlu kami ingatkan dalam peranannya menjaga harga pangan Pemprov DKI perlu mempertimbangkan untuk memiliki standar formulasi yang jelas dan transparan dalam penetapan harga pembelian cadangan pangan. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya korupsi atau kongkalikong dalam penetapan harga pembelian cadangan pangan.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan kami terhadap Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, kami memiliki beberapa catatan yaitu:

1. Kami melihat pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 ini dicabut karena tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Kami mempertanyakan mengapa memerlukan waktu yang cukup lama bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2011 ini padahal UU nomor 24 tahun 2013 telah diberlakukan 10 tahun lalu? Selain itu, Perda ini pun telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 2016.

Mohon tanggapan.

2. Fraksi PSI mempertanyakan kekosongan regulasi setelah dicabutnya Perda ini. Secara regulasi, memang kemudian urusan pendaftaran penduduk dan catatan sipil ini akan mengacu ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Namun, secara praktiknya sebagaimana yang disampaikan oleh PJ Gubernur pada rapat paripurna penjelasan kemarin disampaikan bahwa beberapa administrasi kebijakan telah berjalan meski tidak terakomodir dalam Perda nomor 2 tahun 2011. Sehingga, apakah kedepannya diperlukan adanya Perda baru untuk dapat memberikan kepastian hukum atas kebijakan-kebijakan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang telah berjalan tersebut

Mohon tanggapan.

Selain poin mengenai pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011, Fraksi PSI juga memiliki catatan lain mengenai administrasi kependudukan di DKI Jakarta yaitu:

1. Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan regulasi administrasi kependudukan pasca Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Mengingat diperlukannya perubahan-perubahan pada administrasi kependudukan pada penduduk warga Jakarta pasca IKN karena adanya perubahan nama dan status Jakarta. Atas perubahan-perubahan tersebut, fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta

menyiapkan kebijakan terkait catatan penduduk yang bersifat efektif dan efisien, tanpa menghamburkan anggaran daerah. Secara khusus Fraksi PSI meminta tidak perlunya pencetakan ulang KTP elektronik bagi seluruh warga Jakarta, demi mengakomodir perubahan nama dan status Jakarta.

Mohon tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan kami terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Terkait dengan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, catatan kami adalah sebagai berikut.:

1. Fraksi PSI Mendorong Sinkronisasi Regulasi

Kendati kelak tidak lagi menyandang status ibu kota negara, dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa ibu kota pindah ke IKN. Pemerintah akan tetap mempertahankan Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi di Indonesia. Perlu kiranya melakukan sinkronisasi regulasi untuk mewujudkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang modern dan kota global, hal ini diperlukan dukungan budaya digital hingga tingkat Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu kiranya memasukkan poin sumber daya manusia yang paham digitalisasi yaitu ditambahkan disetiap pasalnya pada pokok-pokok panduan teknis dari tata cara pemilihan, pelaksanaan tugas-tugas anggota LMK, hingga operasional kesekretariatan dan administrasi.

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI Mendorong Peningkatan Kualitas dan Cepatnya Pelayanan Pemerintah Kelurahan dengan Melibatkan Pemuda

Pasal 5 Permendagri 18/2018, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) memiliki fungsi yang tertera pada poin c, yaitu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa, serta pada poin d yang berisi mengenai mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, serta poin g mengenai meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perlu kiranya perubahan pada pasal-pasal mengikuti azas pemaksimalan pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia, dengan memasukkan keterlibatan pemuda dalam LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) sebagai kesinambungan dan representasi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta yang akan menghadapi bonus usia muda produktif yang menjadi bonus demografi Jakarta.

Memasukkan tambahan pada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 pada bagian kedua mengenai susunan dan keanggotaan pada pasal 4 mengenai

keanggotaan pada point f yang sebelumnya adalah : Tokoh masyarakat yang memiliki integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat; ditambahkan menjadi. **Tokoh masyarakat dan kalangan pemuda** yang memiliki integritas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat.

LMK yang bertujuan membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan, menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat **menjadi simpul strategis** dalam menciptakan transformasi budaya digital dan partisipasi pemuda di masyarakat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota global dan modern.

Mohon Tanggapan

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kedua Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, ketiga Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan terakhir Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Akhir kata, kami harap catatan yang kami sampaikan di Pandangan Umum Fraksi PSI ini tidak hanya sekedar menjadi formalitas belaka, tapi benar-benar dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Bapak PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap dengan adanya kedua raperda ini dan penegakkan yang kuat di lapangan, Jakarta bisa benar-benar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi dan masih layak untuk dihuni biar lebih bahagia lagi warganya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Jakarta, 25 Oktober 2023

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Ketua



William Aditya Sarana, S.H.

Sekretaris



Justin Adrian, S.H., M.H.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

1. PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;
2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN;
3. PENCABUTAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;
4. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;




Oleh :

WIBI ANDRINO, SH.,MH

(ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA)

RABU, 25 OKTOBER 2023



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

1. PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN;
2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN;
3. PENCABUTAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;
4. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;

Di Bacakan Oleh:

WIBI ANDRINO, SH.,MH

(Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Salam Restorasi !

Kepada yang terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna;
- Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin sekalian yang saya hormati;

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swasti asthu Namu budaya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka:

- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Setelah Fraksi NasDem membaca dan mempelajari usulan eksekutif terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah, oleh karena itu Fraksi NasDem memberikan masukan akan hal – hal apa saja yang harus diatur di dalam 4 Raperda tersebut.

Pertama, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Penyelenggaraan Sistem Pangan

Berkelanjutan (PSPB) penting dilakukan karena faktanya ketahanan pangan di DKI Jakarta masih ada kendala, yaitu kita masih berhadapan dengan beban ganda masalah gizi (gizi kurang dan lebih secara bersamaan) serta masalah Penyakit Tidak Menular (PTM) yang diakibatkan dari masalah gizi, kualitas konsumsi pangan belum baik yang diindikasikan oleh relatif rendahnya skor Pola Pangan Harapan, stabilitas dan kesenjangan harga antar waktu dan wilayah masih menjadi kendala dalam rangka menjaga dan mengendalikan inflasi, serta ketersediaan pangan yang sangat tergantung dari pasokan luar, disertai dengan masalah-masalah lain menyangkut keamanan pangan dan kehilangan (*food loss*) serta pemborosan pangan (*food waste*) yang disisakan oleh rumah tangga maupun hotel dan restoran di seluruh DKI Jakarta. Selain itu luas wilayah yang terbatas dan nilai ekonomi lahan yang sangat tinggi untuk kepentingan fasilitas sosial-ekonomi non pertanian kemampuan DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sangatlah tidak memungkinkan saat ini, serta kebutuhan pangan masyarakat di Kepulauan Seribu yang memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, karena keterbatasan sarana transportasi laut dan jaraknya yang cukup jauh dan tersebar yang berimplikasi pada mahalnya biaya logistik pangan antar pulau. **Mohon Tanggapan!**

Terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Pangan yang seharusnya dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir, Fraksi NasDem mendorong agar diatur juga mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi DKI Jakarta, yang diharmonisasikan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Tahun 2023 – 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta. **Mohon Tanggapan!**

Kemudian terkait dengan klausul pasal 20 adanya pelaku usaha pangan yang terbukti menimbun atau menyimpan pangan Pokok / Pangan Strategis untuk kepentingan spekulasi dengan dalih cadangan pangan harus diatur definisi dari penimbunan tersebut, dan hal – hal apa saja yang dapat dikategorikan penimbunan bahan pangan dan pengecualian untuk pengelolaan cadangan pangan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu perlu juga diatur besaran denda sanksi administratif bagi pelaku usaha pangan tersebut. **Mohon Penjelasan!**

Lalu terkait dengan Pendistribusian Pangan dalam rangka pencegahan kelangkaan pangan, perlu juga diatur adanya food station yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah di setiap wilayah – wilayah kota sebagai sumber grosir utama dan rujukan sumber bahan makanan dengan harga terjangkau dan berbeda dengan kepemilikan swasta dalam rangka menekan lonjakan harga bahan pokok yang tinggi. Kemudian Fraksi NasDem memandang perlu diaturnya mengenai pasokan dan distribusi bantuan pangan agar permasalahan gizi yang tidak seimbang dapat ditangani dengan baik, mengingat kita belum mencapai target dalam Sustainable Development Goals, yaitu No Poverty dan Zero Hunger dimana masih banyak Masyarakat miskin yang belum bisa mencukupi kebutuhannya. Mengingat pada UU No.18 Tahun 2012 mengatur bahwa Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional. Hal ini diperlukan dimana DKI Jakarta saat ini masih memiliki masalah pada gizi masyarakat tidak seimbang dan masih banyaknya nilai angka stunting di wilayah DKI Jakarta dan permasalahan pada distribusi bantuan pangan terutama penerima KJP

yang mengeluh bahwa pasokan pangan masih sulit didapatkan.
Mohon Tanggapan!

Kemudian Fraksi NasDem masih belum menemukan adanya pengaturan akan intervensi pangan atau bantuan pangan yang tersistem dan terukur dalam rangka perbaikan pola konsumsi dan peningkatan Status Gizi, peningkatan Mutu Gizi dan Keamanan Pangan, Pencegahan dan penurunan sampah makanan, pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan. Pemerintah daerah harus melakukan intervensi pangan secara terukur dan memiliki output yang jelas akan hasil pengambilan kebijakan tersebut. **Mohon Penjelasan!**

Kemudian pada bagian kesepuluh dalam hal Peran Serta Masyarakat, Fraksi NasDem memandang perlu diatur secara terperinci peran serta masyarakat, kelembagaan masyarakat (Peran Kader PKK, LSM, Posyandu, Dasa Wisma, Swasta, Lembaga Internasional,dll), serta stakeholder lintas sektoral dalam hal – hal apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mewujudkan dan mendukung ketahanan pangan. **Mohon Tanggapan!**

Terakhir di dalam Raperda Ini Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada permasalahan kekurangan bahan pangan serta perbedaan harga yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu yang dapat mengakibatkan masalah Gizi karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari – hari. Fraksi Nasdem mendorong perlu diaturnya mengenai pemerataan Harga Pangan dan pengawasan harga pangan serta pemerataan pasokan harga pangan di daerah kepulauan seribu.
Mohon Penjelasan!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, Fraksi NasDem akan memberikan pandangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. LMK yang merupakan Lembaga Musyawarah pada tingkat Kelurahan bertugas membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Fraksi NasDem mendukung adanya Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan yang disesuaikan perubahan – perubahannya berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku. Fraksi NasDem mendukung adanya perubahan aturan terkait dengan Anggota LMK tidak rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain, tidak menjadi anggota partai politik, pengaturan Panitia Pemilihan Bakal Calon, aturan masa jabatan LMK yang di sesuaikan dengan Permendagri No 18 Tahun 2018, dan sekretariat LMK yang berkedudukan di Kantor Kelurahan. Fraksi NasDem memberi masukan agar pada prakteknya terdapat pengawasan yang jelas terhadap anggota LMK yang sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan tugas dan fungsinya di tengah – tengah masyarakat, dengan ikut serta mengawasi jalanya tugas pelayanan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Mohon Tanggapan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Berikutnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Fraksi NasDem

memandang turut serta mendukung adanya Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, dimana hal tersebut dikarenakan adanya aturan yang terdapat pada Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga ada beberapa kebijakan Administrasi Kependudukan yang sudah berjalan belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.

Akan tetapi dalam hal Jakarta akan bertransformasi menjadi kota Global selepas menyandang status Ibukota Negara, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga harus dapat memberikan kesempatan bagi warga di luar Jakarta untuk datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan di Jakarta, karena itu merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dimana saja. Adanya indikasi pembatasan warga yang datang ke Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan melihat jumlah penduduk dan luas wilayah yang mengakibatkan Kota Jakarta menjadi sedikit dayaampungnya, akan menjadikan seakan-akan kota Jakarta menjadi Kota yang tertutup bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan di Kota Jakarta. Untuk itu Fraksi NasDem tetap akan mengawasi adanya aturan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah yang berkeadilan bagi setiap Warga Negara Indonesia. **Mohon Tanggapan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Fraksi NasDem memberikan pandangan sebagai berikut;

Penerimaan Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah (PDRB) merupakan sebuah instrumen yang dilakukan sebagai sumber pemasukan dalam rangka membiayai belanja pemerintah dan belanja publik, dimana pada akhirnya publik merupakan objek utama yang seharusnya mendapatkan manfaat dari adanya pungutan pajak dan retribusi tersebut. Dalam hal fungsi pajak sebagai *regulerend* (bersifat mengatur) Pajak harus juga dapat menjadi solusi dari adanya timbulnya *eksternalitas negatif* dari pungutan objek pajak yang dapat bersifat merusak lingkungan. Sebagai contoh adanya emisi gas buang yang menyebabkan polusi udara, ataupun yang dapat menyebabkan polusi air dan tanah. Selain itu adanya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air tanah, Pajak Hiburan, dan Pungutan Pajak lainnya yang selama ini juga berfungsi dalam menanggulangi efek eksternalitas negatif dan dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah, kami Fraksi NasDem belum menemukan langkah-langkah yang serius dari Pemerintah Daerah saat ini yang dilakukan dari Program Pemerintah Daerah sebagai tujuan untuk pemungutan objek Pajak tersebut. Hari ini masih dapat kita lihat penumpukan penumpang di beberapa moda transportasi Jakarta dan kemacetan yang semakin tinggi, indeks Polusi udara yang sangat buruk setiap harinya, kemudian terdapat data bahwa 90 % air tanah dan air sungai kita tercemar berat bakteri E- Coli, serta masih tingginya tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta, dan berbagai macam permasalahan lainnya yang belum dirasakan adanya perubahan signifikan yang dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagai wajib pajak. Apakah hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas pemungutan pajak dengan berbagai hal dalam pengaturan tuntutan wajib kepada wajib pajak tanpa adanya imbas positif kepada masyarakat DKI Jakarta? mudah – mudahan pembahasan perda ini

tidak hanya menuntut kewajiban kepada wajib pajak semata, akan tetapi Fraksi NasDem mengajak kepada masyarakat untuk dapat mengawasi alokasi penerimaan pendapatan daerah digunakan sesuai fungsinya bagi warga masyarakat DKI Jakarta. Sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah harus dapat wajib memberikan solusi yang jelas akan permasalahan-permasalahan seperti yang kami sebutkan di atas. **Mohon Penjelasan!**

Terkait dengan adanya perubahan kebijakan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tahun 2022 yang menuntut adanya rekonstruksi kebijakan PDRD di tingkat Pemerintah Daerah sehingga dalam menyelaraskan kebijakan dan regulasi yang mengatur antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diperlukan arah implementasi yang jelas yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Fraksi NasDem memandang perlu adanya beberapa hal yang perlu diatur didalam Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat seharusnya melalui persetujuan Lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Fraksi NasDem mendorong perlu adanya diatur mengenai Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi. Hal ini dikarenakan didalam Undang – Undang HKPD Tahun 2022 mengatur dalam pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi pajak dan retribusi. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi berupa insentif fiskal yang diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. **Mohon Tanggapan!**

Kemudian dalam hal PBB P-2 (pajak atas Bumi dan/ atau bangunan yang dikuasai , dimiliki, dan atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, Fraksi NasDem memandang perlu diaturnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai dasar perhitungan Pajak. Dimana diketahui saat ini Pemerintah Daerah diberikan diskresi untuk melakukan set-up NJKP yaitu sebesar 20% s.d. 100% dari NJOP. **Mohon Penjelasan!**

Lalu dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Fraksi NasDem memandang perlunya diatur mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Perlu diatur NPOPTKP yang hanya diberikan untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB untuk memenuhi rasa keadilan serta melindungi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah dan / atau bangunan dengan tidak memberikan insentif fiskal pada setiap perolehan hak oleh Wajib Pajak yang memiliki kemampuan keuangan. **Mohon Tanggapan!**

Berikutnya berkenaan dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Fraksi NasDem memandang perlu diaturnya Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa terutama jasa hiburan yang memperjual belikan alkohol, perlu dimasukkan batas atas penetapan paling tinggi 75 % dan paling rendah 40%. Hal ini diperlukan dalam rangka mengurangi peredaran minuman alkohol. **Mohon Tanggapan!**

Fraksi NasDem juga mendorong agar diatur klausul mengenai sanksi administratif bagi wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam melakukan pembayaran dan penyetoran tidak tepat pada waktunya. Hal ini harus disesuaikan dengan Pasal 59 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga secara jelas mengatur besaran bunga dari sanksi

administratif kepada wajib pajak yaitu dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dan hal yang sama diberlakukan kepada Wajib Retribusi yaitu sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) .

Mohon Tanggapan!

Selain itu juga perlu diatur mengenai sanksi kepada pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang melanggar kewajiban sesuai dengan Pasal 60 PP No 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana sanksi atas kelalaian tidak meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, dan juga melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual dan beli dan/ atau akta atas tanah dan / atau kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dimana sanksi tersebut berupa denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan. **Mohon Tanggapan!**

Terakhir mengenai Raperda Pajak dan Retribusi, Fraksi NasDem mendorong agar pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat melakukan Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan

cara digitalisasi secara online seluruh pelayanan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini senada dengan telah ditemukannya kendala eksternal yang membuat sistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah tidak optimal salah satunya dikarenakan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang sudah tua (usang) untuk melaksanakan proses administrasi pelayanan dan pemungutan pajak. **Mohon Penjelasan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-NYA kepada kita dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini demi pembangunan Kota Jakarta yang kembali seperti dulu lagi, Maju Kotanya Bahagia Warganya.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Oktober 2023

Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ketua,



WIBI ANDRINO, SH.,MH

Wakil Sekretaris,



HASAN BASRI UMAR, SH.M.Si



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



DISAMPAIKAN OLEH : JAMALUDIN.

Jakarta, 25 Oktober 2023



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI Jakarta**

TERHADAP :

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan oleh : Jamaludin

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;
Sdr. Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap **Raperda tentang Penyelenggaraan**

Sistem Pangan, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda No.5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda tentang Pencabutan Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Dan Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pada kesempatan ini, saya mewakili Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan selamat memperingati **Hari Santri Nasional** pada tanggal 22 Oktober 2023 lalu. Santri adalah penjaga moral dan etika bangsa. Semoga para santri selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya Fraksi Partai Golkar mengucapkan selamat **Hari Sumpah Pemuda** yang diperingati tanggal 28 Oktober nanti, di momen Sumpah Pemuda ini, kami mengajak untuk terus satukan semangat yang kuat agar tidak berhenti bertumbuh dan bangkit menjadi generasi berprestasi dan tangguh untuk Indonesia lebih maju.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Pertama, terkait dengan **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan**, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta untuk segera membahas Raperda tentang penyelenggaraan sistem pangan. Saat ini DKI Jakarta dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, termasuk perubahan iklim, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar provinsi, dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan jangka panjang yang holistik untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa sistem ketahanan pangan di DKI Jakarta dapat terus berjalan dengan baik.
2. Fraksi Partai Golkar mendorong agar Pemprov DKI Jakarta membentuk holding company dibidang pangan yaitu Perumda Dharma Jaya menyiapkan kebutuhan pangan hewani, PT. Food Station Tjipinang Jaya mengelola kebutuhan makanan dan kemudian Perumda Pasar Jaya

melakukan distribusi serta etalase penjualan. Ketiga BUMD ini diharapkan bisa mempersiapkan program jitu untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Hal seperti ini telah dilakukan oleh Pemerintah Nasional dengan membentuk BUMN Holding Pangan (ID FOOD). Dengan dibentuknya BUMD holding pangan, Fraksi Partai Golkar menilai dapat memperkuat ketahanan pangan Jakarta. **Mohon tanggapan !**

3. Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menggalakkan pertanian perkotaan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas. Seperti program penanaman sayuran di atap gedung-gedung dan lahan kosong. Kemudian menanam jagung untuk diolah menjadi pakan ternak ayam, sehingga dapat menghasilkan telur tanpa perlu mengeluarkan biaya pakan. Langkah ini membantu meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar provinsi. Sehingga ketersediaan pasokan pangan untuk DKI Jakarta akan tetap stabil dan harganya tetap terkendali. **Mohon tanggapan!**
4. Sebagai dampak dari kenaikan harga beras nasional, Fraksi Partai Golkar mendorong diversifikasi pangan dengan mendukung produksi makanan alternatif seperti ikan, ayam, dan produk hewani lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pasokan beras dan menjaga ketersediaan protein hewani yang cukup. Serta untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi. **Mohon tanggapan!**
5. Dalam Raperda ini, Fraksi Partai Golkar berharap Pemprov DKI mengatur regulasi untuk mengontrol harga pangan yang mencegah peningkatan harga yang tiba-tiba. Pemerintah daerah harus terus memantau harga pangan untuk mengidentifikasi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap makanan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. **Mohon penjelasan**
6. Fraksi Partai Golkar menganggap perlunya ada pengaturan soal ketentuan pidana bagi setiap orang atau pelaku usaha yang sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik dalam hal produksi pangan, perdagangan, pendistribusian, pemanfaatan maupun

penyimpanan pangan yang melanggar ketentuan yang berlaku. **Mohon tanggapan!**

Kedua, terkait dengan **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan**, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan sebagai berikut :

Fraksi Partai Golkar mendukung perubahan Perda No.5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) mengingat adanya beberapa ketentuan yang belum menjamin kepastian hukum dan dapat membuat kinerja LMK menjadi kurang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan LMK. Belum lagi banyak keluhan dari anggota LMK yang merasa beban tugas yang diberikan sangat berat. Mereka dianggap sebagai superman yang bisa menyelesaikan segala macam masalah, mulai dari masalah sosial, pembangunan ataupun keamanan. Jika terjadi suatu permasalahan di wilayah mereka, pasti LMK yang dihubungi. Oleh karena itu, selain penambahan masa bakti dari 3 tahun menjadi 5 tahun, alangkah baiknya juga memperhatikan kenaikan honor bagi anggota LMK. **Mohon tanggapan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Selanjutnya yang ketiga, terkait dengan **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar mendukung Raperda tentang Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil demi tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir sehingga dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, sasaran dan tujuan program pembangunan baik pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. **Mohon tanggapan!**
2. Dengan adanya Raperda tentang Pencabutan Perda No.2 Tahun 2011 tentang pendaftaran dan pencatatan Sipil, Fraksi Partai Golkar

menegaskan kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat menyelaraskan database kependudukan, terutama terkait dengan bantuan sosial yang selama ini sering terjadi ketidakcocokan data yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan keadaan riil dilapangan. Bahkan pihak RT, RW dan Dasawisma sudah berulang kali memberikan data yang terbaru mengenai kondisi warga masyarakatnya, namun ketika ada momen pembagian bantuan sosial, data yg digunakan oleh pemerintah adalah data yang lama. **Mohon tanggapan!**

Keempat, terkait dengan **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar berharap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain untuk menyempurnakan peraturan yang ada dan meningkatkan pendapatan daerah, juga sebagai unsur perbaikan kualitas layanan yang akan diperoleh masyarakat. Artinya upaya agar lebih mengedepankan pelayanan publik untuk mengukur aktifitas ekonomi masyarakat dan sebagai fungsi pengendalian dampak pembangunan di masyarakat. Pembayaran yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk imbalan penyediaan fasilitas agar lebih baik sehingga ada keseimbangan dari manfaat pajak dan retribusi, antara kewajiban dan hak harus seimbang. **Mohon tanggapan!**
2. Penyesuaian Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah momentum Pemprov DKI untuk mengupayakan peningkatan pajak parkir. Tahun lalu realisasi dari pajak parkir tidak tercapai atau jauh dari target Karena kebijakan soal pajak parkir terbentur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 50 menjelaskan bahwa pajak parkir termasuk dalam Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan pasal 58 menjelaskan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan pada Perubahan Perda Nomor 16 tentang pajak parkir yang menetapkan tarif sebesar 30%. Oleh karena itu, Bapenda perlu melakukan terobosan khususnya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak parkir dan melakukan evaluasi saat penyusunan target pajak parkir agar tidak tumpang tindih dengan aturan di atasnya. **Mohon tanggapan!**

3. Fraksi Partai Golkar juga mendorong proses digitalisasi dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi. Penerapan pungutan pajak secara daring/online diharapkan dapat meminimalisir kebocoran penerimaan pajak, menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas administrasi. Nantinya semua yang berbau retribusi termasuk pendapatan pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir bisa di online-kan agar terpantau secara realtime. **Mohon tanggapan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda tentang Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kami berharap pertanyaan, pandangan, kritik dan saran yang kami sampaikan seluruhnya mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari saudara Pj. Gubernur dan jajarannya.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kami ucapkan terima kasih.

SUARA RAKYAT, SUARA GOLKAR !!!

*Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 25 Oktober 2023

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Basri Baco, SE., MM.

Sekretaris,



Judistira Hermawan, B.Buss.



PEMANDANGAN UMUM

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

—

**Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Provinsi DKI Jakarta**

Terhadap

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;**
- 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Disampaikan oleh:

H. JAMALUDDIN LAMANDA, SH.MH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Pejabat Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya;

Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal a'fiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa maju tak gentar membela rakyat.

Mengawali Pemandangan Umum ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shollailahu Alaihi Wasallam* yang telah memberikan tauladan kebenaran kepada kita semua. Marilah kita perbanyak bacaan Sholawat kepada beliau, semoga kita kelak mendapat *Syafa'atul Udzma* dari beliau. *Amin*.

***Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Pejabat Gubernur dan
Hadirin Yang Berbahagia,***

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Pejabat Gubernur yang telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas.

Selanjutnya, perkenalkan kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta. Setelah mengkaji dan mendalami atas Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta memandang penting untuk menyampaikan beberapa Catatan yang perlu mendapat Tanggapan dan Penjelasan dari saudara Gubernur.

Berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, kami berpendapat bahwa Provinsi DKI Jakarta perlu membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah, sehingga setiap individu warga Jakarta dapat tercukupi jumlah dan kualitas kebutuhan pangannya. Apalagi ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98% berasal dari pasokan luar Jakarta.

Kami melihat tantangan utama terkait pangan yang terjadi di DKI Jakarta antara lain:

1. Jumlah penduduk yang besar dan ketergantungan pangan dari wilayah lain menyebabkan Jakarta memerlukan

cadangan pangan pokok yang cukup dan jaminan supply yang memadai (tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat harga);

2. Masalah pangan yang dihadapi oleh penduduk DKI Jakarta dari kelompok rentan rawan pangan seperti masyarakat berpendapatan rendah, miskin dan anak-anak terlantar memerlukan penanganan berkelanjutan sehingga DKI Jakarta perlu menjamin ketersediaan program bantuan pangan bagi kelompok tersebut;
3. Kehilangan makanan dan sampah makanan (food loss and food waste) menjadi masalah serius seiring meningkatkan jumlah hotel, restoran dan kafetaria serta sampah makanan rumah tangga.

Oleh karena itu, dalam Raperda ini perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pangan Berkelanjutan dimaksudkan dan ditujukan diantaranya untuk:

- a. meningkatkan kemampuan penyediaan pangan secara cukup dan mandiri yang beranekaragam, memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau;
- c. mempermudah akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan, terutama yang rentan kerawanan pangan dan gizi seperti kelompok miskin dan anak-anak terlantar;
- d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi guna mewujudkan pola konsumsi pangan yang seimbang;

- e. meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan dan pembudi daya); dan
- f. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan.

Raperda ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh penduduk yang tinggal di DKI Jakarta tidak mengalami kendala dalam upaya memenuhi kuantitas serta kualitas pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

Untuk itu penting bagi kami untuk memberikan catatan berikut:

1. Perlu adanya Stok Cadangan Pangan (Buffer Stok) khususnya bahan pangan pokok (bapok), untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan pokok tertentu secara tiba-tiba yang sudah sering terjadi beberapa waktu terakhir. Kita tidak boleh hanya mengandalkan Bulog, tapi harus memiliki stok cadangan pangan sendiri yang cukup. Apalagi kita menyadari bahwa 98 persen bapok kita dipasok dari luar Jakarta.
2. Terkait dengan pemenuhan stok cadangan diatas, kami meminta Pemprov memprioritaskan pengadaan dari para petani lokal dan menghindari impor. Jika diperlukan, Pemprov dapat menyediakan dana untuk menutup disparitas harga pembelian beras dari petani lokal yang seringkali lebih tinggi dibanding harga yang ditetapkan Pemerintah, namun dengan selisih yang wajar. Kebijakan ini sebagai bukti Pemprov Jakarta peduli dan turut serta dalam mensejahterakan petani dalam negeri.

3. Pemprov Jakarta dapat menugaskan BUMD Jakarta seperti Pasar Jaya, Tjipinang Food Station dan Dharma Jaya untuk melaksanakan kebijakan ini.

Mohon tanggapannya atas catatan diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Pejabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Berkaitan dengan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, kami dapat memahaminya dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Menyesuaikan amanah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tersdebut diatas, maka kami juga bisa memahami bahwa materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan akan meliputi hal-hal berikut:

- a. Larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa bahwa "Pengurus LKD
- b. dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik";
- c. Perlunya pengaturan terkait waktu pengumuman persyaratan secara tertulis dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC), 3 (tiga) bulan sebelum habis Masa Bakti Anggota LMK periode sebelumnya

agar tidak menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PPBC dan masyarakat secara umum;

- d. Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yang mengatur bahwa “Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Sehingga perlu ada penyesuaian dengan mengubah pengaturan masa bakti anggota LMK. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota LMK yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan mekanisme untuk PAW.
- e. Diperlukan perubahan pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2010, yakni: jika tidak terdapat calon anggota LMK pada Berita Acara Pemilihan, maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 untuk mengisi anggota LMK PAW, serta perlu diatur bahwa anggota LMK/PAW bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan, bukan sejak pengucapan sumpah/janji, serta diatur bahwa Pengganti Antar Waktu Anggota LMK masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali Masa Bakti;
- f. Diperlukan keterpisahan kantor Sekretariat LMK, yang selama ini berkedudukan di Kantor Kelurahan. Diharapkan lokasi Sekretariat LMK berada dekat dengan lurah agar pelaksanaan fungsi anggota LMK dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan menjadi lebih optimal.
- g. Diperlukan ketentuan peralihan untuk menjamin kepastian hukum setelah Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan

disahkan. Ketentuan peralihan perlu mengatur bahwa Anggota LMK yang ditetapkan sebelum beriakunya Perda tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya selama 3 (tiga) tahun.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Pejabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Kemudian terkait dengan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kami dapat memahami sepenuhnya. Karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka secara otomatis Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjadi tidak relevan lagi dan perlu dicabut.

Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 ini juga akan memberikan dampak kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah.

Pertimbangan lainnya adalah adanya Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil memerintahkan kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia bahwa Jenis layanan, Persyaratan dan Penjelasan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanpa menambahkan persyaratan baru.

Secara otomatis, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. stelsel aktif penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi Instansi Pelaksana dan penduduk;
2. penerapan asas domisili dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. dihilangkannya syarat penetapan pengadilan dalam pencatatan kelahiran yang melebihi 1 tahun sejak kelahirannya;
4. pemberlakuan KTP-elektronik WNI seumur hidup;
5. masuknya elemen biometrik biodata penduduk seperti foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan dalam biodata penduduk;
6. semua jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis;
7. implementasi layanan KIA;
8. layanan kependudukan dan pencatatan sipil terintegrasi dengan pelayanan publik lain;

9. tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, hanya dalam pengurusan biodata penduduk pertama kali diperlukan pengantar RT;
10. pelayanan administrasi kependudukan secara daring;
11. penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (TTE);
12. tidak diperlukan tanda tangan RT dan Lurah dalam Kartu Keluarga dan KTP-elektronik; dan
13. pemanfaatan data kependudukan melalui akses data.

terkait dengan Raperda ini, kami mengingatkan status Jakarta yang nantinya tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibukota (DKI) berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) yang saat ini dimiliki warga Jakarta perlu diganti dengan KTP-e yang baru menyesuaikan status Jakarta yang baru. Jumlah penduduk Jakarta sebesar 11.350.328 jiwa ini tentu membutuhkan pergantian Kartu Keluarga (KK) dan KTP-e.

oleh karena itu kami mengusulkan Pemprov Jakarta sejak sekarang sudah mulai menyiapkan kebijakan dan program untuk mengatasi hal ini, termasuk tahapan dan anggarannya.

Mohon tanggapannya atas usulan diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Pejabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Selanjutnya terkait dengan Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, kami berpendapat memang harus dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Khususnya ketentuan Pasal 94 yang mengatur untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Oleh karena itu pengaturan dalam Raperda ini mencakup Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak dan Retribusi.

Raperda ini akan mengatur pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Selain itu, seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Raperda ini juga akan memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif dan penyesuaian tarif.

Secara otomatis Raperda ini akan menggantikan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang ada saat ini dan masih berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

Kami berharap Raperda ini mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam kaitan ini, kami perlu mengingatkan kembali Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan target penerimaan dari hasil pengelolaan aset seperti lahan, gedung dan asset lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui sistem sewa atau lainnya. Kami menilai target penerimaan yang dipatok selama ini relatif kecil bahkan tidak mencapai 0,1 persen dari total nilai aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai lebih dari Rp 450 trilyun. Kami minta mulai tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta mematok target penerimaan menjadi minimal 0,1 persen dari total nilai aset diatas.

Mohon tanggapannya terhadap usulan diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Pejabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Selain berbagai catatan yang telah kami singgung diatas, tentunya masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kami akan membahasnya dengan mitra kerja terkait secara lebih mendalam.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD

Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga perjuangan kita memajukan dan mensejahterakan warga Jakarta selalu mendapatkan ridho dan pertolongan Allah SWT. **Amin.**

***Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,***

Jakarta, 25 Oktober 2023

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. HASBIALLAH ILYAS

Sekretaris,



H. SUTIKNO